

**IMPLEMENTASI MAHAR NON MATERI IMAM
HANAFI**

(Studi Kasus Di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

DEVY TRIANANDA PURWANDARI

NIM: 1602016101

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telpon (024)7501291, Faksimili (024)7524921, Website : <http://fm.walisongo.ac.id>

Hal: Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara;

Nama : Devy Trimanda Purwardani
NIM : 1602016101
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Implementasi Mahar NonMateri Imam Hanafi**
(Studi Kasus di Desa Wirun Kecamatan Mojolahan)

Maka nilai skripsinya adalah :

Pembimbing I : **Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.**

Catatan khusus Pembimbing :

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 4 Oktober 2023

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.

NIP. 197902022009121000

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi/Saudari : Devy Triamanda Purwandari
NIM / Jurusan : 1602016101
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Implementasi Mahar Non Materi Imam Hanafi
(Studi Kasus di Desa Wiran Kecamatan Mojolaban)

Telah dimanasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 26 Juni 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga.

Semarang, 4 Oktober 2023

Ketua Sidang/Penguji

Supandi, M.A.g.
NIP. 197307302003121003

Dewan Penguji,
Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121000



Penguji Utama I

Drs. H. Subidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Penguji Utama II

Eka Ristiqawati, M.H.I.
NIP. 198406132019031003

Pembimbing

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121000

MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berilah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka yang makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) sedap lagi baik akibatnya”.

(Q.S. 4 [An-Nisa’]: 4)¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari,,ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

3. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Wali Dosen dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi
4. Dr. Junaidi Abdillah, M.Si selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari,,ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Almarhum Ayahanda tercinta Bapak Sutarto Purwanto dan Ibunda tercinta Kadariyah serta Kakak sayan Septi Mayasari dan Sri Mulyono yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.

7. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung yaitu Indah Septi Risa Putri, Aghnie Maulina Arifia, dan lainnya. Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam (HK C) 2016, dan juga teman-teman diluar kampus yaitu Dayinta Cipta, Andini Nidia, dan masih banyak lainnya yang maaf tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi dalam bentuk apapun dukungan, doa atau apapun serta pengalaman yang luar biasa tak terlupakan.
8. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 4 Oktober 2023

Penulis

Devy Triananda Purwandari

1602016101

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat nikmat sehat dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, keluarga, dan para sahabat. Alhamdulillah, atas segala pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan dengan segenap persembahan untuk kedua orangtua tercinta terutama alhamrum Bapak penulis Sutarto Purwanto yang semasa masih ada selalu support saya dari segi apapun, dan tidak lupa Ibu penulis Kadariyah yang selalu mendoakan dengan rasa kasih sayang dan kesabarannya dalam mendidik serta membesarkan, memotivasi, baik berupa dukungan spiritual maupun material yang sangat luar biasa dan tiada henti. Tanpa ridhonya semua ini tak berarti apa-apa. Serta saudara-saudara penulis, Kakak pertama Septi Mayasari beserta suami Tri Setyoko, Kakak kedua Sri Mulyono beserta istri Hijrah Handayani, dan juga keponakan penulis yang senantiasa membantu, mendoakan, material, juga untuk penulis, dan memberikan semangat dukungan agar kelak nanti menjadi orang yang sukses. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu mensupport yaitu Indah Septi Risa Putri, Aghnie Maulina Arifia, dan lainnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juni 2023

Deklarator



Devy Triananda Purwandari

1602016101

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan tranliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar aksara Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halangan berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es
ج	Jim	Jh	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan

			titik katas)
ء	Hamzah	-	Aposttrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vocal Bahasa Arab, serupa vocal Bahasa Indonesia, mencakup vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Fathah		A
اِ	Kasrah		I
اُ	Dhomah		U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harokat dan huruf, tranlitasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اهي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I

اھو	Fathah dan Wa	Au	A dan U
-----	------------------	----	---------

C. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan symbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
	Fathah dan Alif atau Ya	A	A dan garis diatas
	Kasrah dan Ya	I	I dan garis diatas
	Dommah dan Wa	U	U dan garis diatas

D. Tarbutah

Transliterasi untuk ta marb tah ada dua, yakni: ta marb tah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dlamah, transliterasinya adalah [t]. Sementara ta marb tah yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Bila pada

kata yang berakhir dengan ta marb tah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marb tah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

E. *Syaddah (Tasyid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol tasydid dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi (simbol syaddah), maka ia ditransliterasi serupa huruf maddah (i).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi x seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif. H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum diformalkan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan merupakan bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis berdasarkan sistem transliterasi sebelumnya. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari sebuah rangkaian teks Arab, maka mereka musti ditransliterasi secara utuh. I. Lafz Al-Jal lah (الله) (Kata “Allah” yang didahului partikel seperti aksara jarr dan aksara lainnya atau berkedudukan sebagai mud filaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa aksara hamzah. Sementara ta marb tah di akhir kata yang disandarkan pada lafz AlJal lah, ditransliterasi denganhuruf [t].

H. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Manfaat Peneliti.....	16
D. Telaah Pustaka	17
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG MAHAR NON- MATERI	27
A. Pengertian Mahar	27
B. Dasar Hukum Mahar	32
C. Ukuran Mahar dan Syarat-syarat Mahar	38
1. Ukuran Mahar	38
2. Syarat-syarat Mahar	42
D. Macam-macam dan Bentuk Mahar NonMateri.....	45
1. Macam-macam Mahar	45
2. Bentuk Mahar (Maskawin)	48
E. Hikmah Adanya Mahar NonMateri	58

BAB III OBJEK KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI MAHAR NON MATERI.....	64
A. Profil Desa Wirun di Surakarta	64
B. Sejarah Madzhab Hanafi	64
1. Sumber Hukum Dalam Madzhab Hanafi.....	69
2. Penyebaran Madzhab Hanafi	71
3. Pendapat Abu Hanafi tentang Mahar Non-Materi	78
C. Bentuk Mahar NonMateri yang Sah Dalam Perkawinan.....	86
1. Semua Pekerjaan yang dapat diupahkan.....	86
2. Membebaskan Budak.....	87
3. Masuk Islam.....	88
BAB IV MAHAR NONMATERI DALAM MADZHAB IMAM HANAFI	92
A. Mahar Non Materi dalam Pandangan Madzhab.....	92
B. Implementasi Tentang Penerapan Mahar Non Materi.....	102
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
C. Penutup	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN	124
DOKUMENTASI.....	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pembahasan mengenai pendapat Imam Hanafi. Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Pemberian mahar adalah suatu kewajiban yang bertujuan untuk meninggikan harkat dan martabat perempuan, tetapi saat ini mahar dianggap salah satu bagian dalam ritualitas akad nikah. Mahar yang diberikan beraneka ragam bentuknya terutama mahar berupa harta benda (materi) padahal mahar dapat pula berupa jasa atau manfaat (non materi). Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana mahar non materi menurut Imam Hanafi dan bagaimana implementasi mahar non materi Imam Hanafi di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif, oleh karena itu data-data sebagai penunjang penelitian, penulis dapatkan dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif, induktif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menarik kesimpulan bahwa Mahar Non-Materi menurut Imam Hanafi tidak diperbolehkan. terutama mahar berupa jasa dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an karena mahar tersebut tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya Menurut Mazhab Hanafi mahar dimaknai sebagai sesuatu yang harus diberikan secara nyata atau konkrit.

Keterkaitan pemberian mahar non-materi ini dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam (KHI Pasal 1 sub d).

Penentuan mahar bisa berdasarkan atas keserhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (KHI pasal 31). Yang terjadi di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban tidak menerapkan Mahar Non Materi (jasa) sesuai pendapat Imam Hanafi dikarenakan menurut masyarakat kurang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.

Kata kunci: *Mahar, mahar non materi (jasa)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran tersebut sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan adalah sebuah proses yang agung, yang diimpikan oleh banyak orang, dan bahkan terkesan sakral.²

Perkawinan itu merupakan suatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Manusia dibekali oleh Allah SWT akal dan syahwat dan ia merupakan makhluk yang paling sempurna yang mempunyai jasad dan roh, mempunyai panca indera, untuk berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya, mempunyai hati untuk merasakan kehidupan dan diciptakan berpasangan seperti firman Allah SWT dalam (QS. al-Hujurat/49:13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

² Ipah Jahrotunasipah, *Tradisi Mahar: Pemberian ataukah pembelian?* (Jakarta: Rahima,2012) hlm 9

supaya kamu Sali kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Megetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat/49:13)³

Pernikahan mempunyai beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali Syari’at dan Hukum-hukum Islam agar dilaksanakannya manusia dengan baik. Oleh karena itu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang, antara sesama anggota keluarga, tujuan tersebut dapat dilihat di Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah”⁴. Oleh karena itu tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang, anatara sesama anggota keluarga.

³ Agama RI, Kementrian, *al-Qur’an Terjemah dan New Cordova dilengkapi Asbabun Nuzul, Fadhilah Ayat, Hadist tentang al-Qur’an, Blok Qur’an per Tema Ayat, dan Indeks Tematik*, (Bandung: 2012)

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 2.

Salah satu keistimewaan Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Pada zaman jahiliyah seorang wanita tidak ada harganya, lebih-lebih ketika ada bayi lahir perempuan akan ditiadakan, tetapi sekarang Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak menerima mahar (maskawin) dalam pernikahan.⁵

Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah tahapan penyatuan untuk menghasilkan keturunannya yang disebut sebagai pernikahan. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan-Nya, sebab manusia selain memiliki nafsu manusia juga dilengkapi dengan akal pikiran sehingga layaklah manusia melakukan perkawinan secara beradab.

Wanita harus mengikuti ketentuan atau aturan yang ada, sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an ataupun hadits-hadits Nabi SAW. Mahar yang diberikan atau yang diminta calon istri tidak memberatkan calon

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 84

suami, karena hal ini sama dengan melanggar aturan hukum Allah SWT, yaitu mempersulit atau mempersukar pelaksanaan pernikahan yang dampaknya akan lebih berat lagi yakni dikhawatirkan timbulnya perzinahan atau hal-hal yang diinginkan lainnya.

Kesalahan atau ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan pernikahannya. Para ahli hukum Islam membahas permasalahan mahar hanya berada disekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami istri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak mutlak terhadap istrinya.⁶

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Dan kepada suami diwajibkan memberkan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang yang paling dekat sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut. Kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri. Tetapi dalam memberikan mahar tersebut tidak memberatkan dari pihak suami maka harus ada keridhoan dari kedua

⁶Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), hlm. 1042.

belah pihak. Allah SWT berfirman dalam (QS. An-Nisa’/4:4)

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁷

Dilihat dari asbab al-nuzulnya surat an-Nisa’ ayat 4 diatas bahwa ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shahih, jika seorang bapak mengawinkan putrinya, menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa’⁸.

Dari adanya perintah Allah SWT dan perintah Nabi saw untuk memberikan mahar itu, maka ulama’ sepakat menetapkan hukum wajibnya memberikan mahar

⁷ Kementrian Agama, *op.cit.*, hlm. 77.

⁸ H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (eds), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an*, Edisi kedua, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 127.

kepada istri. Tidak ditemukan dalam literature ulama' yang menempatkan sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak memakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama' Zhahiriyyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁹

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Mahar ini sebagai bentuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara kedua belah pihak sebagai suami isteri. Dengan syari'at mahar ini meperlihatkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan. Dan mahar itu memberikan hak dan wewenang untuk mengurus harta perempuan dan mengurus dirinya sendiri.¹⁰

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), hlm. 87.

¹⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Bengkulu: CV. Toha Putera Group, 1993), Cet. 1. Hlm. 83.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.¹¹ Tetapi Mahar menurut ulama' Fiqih diartikan sebagai *iwadh* (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari menikahnya dan menyetubuhinya baik secara syubhat maupun tidak.¹²

Tentang sejak kapan berlakunya kewajiban membayar mahar itu sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan pada waktu akad. Alasannya adalah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang di antara suami isteri terjadi sebelum *dukhul* (hubungan intim suami isteri), namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun Syari'at Islam memungkinkn mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Jumhur Ulama'.¹³ Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan demikian pula dalam Hadits Nabi.

Hadits yang menyatakan diperbolehkannya menggunakan mahar berupa bacaan ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam Hadits dibawah ini,

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, hlm.84-85.

¹² Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 23-24.

¹³ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 23-24

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا أَيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا أَزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا أَزَارَكَ جَلَسَتْ لَا أَزَارُ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَحَدُ شَيْئًا. فَقَالَ: التَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَ سُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. أَحْمَدُ وَ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

“Dari Sahl bin Sa’ad bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu”. Lalu wanita itu berdiri lama. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, “Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya?”. Ia menjawab, “Saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini”. Lalu Nabi bersabda, “Jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi. Maka carilah sesuatu yang lain”. Kemudian laki-laki itu berkata, “Saya tidak

*mendapatkan sesuatu yang lain”. Lalu Nabi SAW bersabda, “Carilah, meskipun cincin dari besi”. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah kamu memiliki hafalan ayat Al-Qur’an?”. Ia menjawab, “Ya. Surat ini dan surat ini”. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, “Sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an itu”. [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]*¹⁴

Hadits di atas menunjukkan bolehnya menjadikan jasa (manfaat) sebagai mahar walaupun jasa itu berupa mengajarkan al-Qur’an, demikian menurut pendapat Syafi’i, Ishaq, Hasan bin Shaleh dan ulama’ ahli bait. Dan Qodhi ‘Iyadh mengutip pendapat para Ulama’ selain golongan Hanafiyah yang menyatakan bolehnya minta upah dalam mengajar al-Qur’an.

Contoh lain mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur’an ialah menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.¹⁵ Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa *a.s.* menikahi salah seorang putri Nabi Syu’aib *a.s.*, dengan mas kawin bekerja selama 8 tahun sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. al-Qashash/28: 27).

¹⁴ Syekh Faishol Ibnu Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Autar Jilid 5 Himpunan Hadits- hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2002), hlm. 2234-2236.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 91.

قَالَ ابْنِي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ أَحَدَى ابْنَتَيْ هَتَيْنِ عَلَّيْ أَنْ تَأْجُرِنِي ثَمَّنِي
حَجَجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمَنْ عِنْدَكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (QS. al-Qashash/28: 27).¹⁶

Dalam mahar jasa ini, terdapat perbedaan pendapat ulama seperti mengajarkan al-Qur’an, hukum-hukum agama, dan pekerjaan sebagai mahar yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Menurut pendapat Imam Hanafi, mengajarkan al-Qur’an, hukum-hukum agama dan sebagainya tidak termasuk harta, dimana tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil. Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu bahwa

¹⁶ Kementrian Agama, *op.cit.*, hlm. 388.

mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah fasad (rusak) dan harus mengganti dengan mahar mitsil.¹⁷

Para ulama' madzhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam pemberian mahar, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam pemberian mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu *qirsy*. Sementara itu Hanafi mengatakan jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau satu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar sepuluh dirham. Dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak, berasal dari bahasa Persi.¹⁸

Sementara itu Hanafi mengatakan jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Jika satu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar sepuluh dirham. Dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak, berasal dari bahasa Persi.

¹⁷ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, Syarh Fathul al-Qadir, Juz 3, (Beirut, Libanon: Darul Kutub al'Ilmiyah,tt), hlm. 326.

¹⁸ Kelas III Aliyah 1997 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pon.Pes Lirboyo Kediri, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, (Kediri: Pon. Pes Lirboyo,1997), hlm. 60.

Satu dirham berdasarkan keterangan dari kitab Fiqhul Islmi sam dengan 2.675gram perak. Sedangkan kitab Fathul Qodir menyebutkan bahwa 1dirham menurut Abu Hanifah sama dengan 3.770 gram, menurut Syafi'I, Maliki, dan Hambali sama dengan 2.715 gram.¹⁹ Harga satu dirham bila konversi ke dalam rupiah tergantung pada harga perak dunia ditambah biaya cetaknya. Harga beli perak pada tanggal 27 Mei 2015 berdasarkan sumber Bulan Purnama Gold and Jewelry menyebutkan bahwa pergram perak murni harganya adalah 10.000 rupiah.²⁰ Maliki mengatakan, bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudia terjadi percampuran, maka sami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau *menfasakh* akad, lalu membayar separuh mahar *musamma*.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁰ Bulan Purnama Gold and Jewelry *Harga Emas dan Perak*, [http://www.bulanpurnamagold.com/27 Mei 2015](http://www.bulanpurnamagold.com/27%20Mei%202015).

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah *al-Fiqh 'ala al-madzahib al-Khomsah*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. 7, (Jakarta: Lentera 2001), hlm. 364-365.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 bagian d, bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 30 KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan pasal 33 ayat 1 KHI bahwa penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan merupakan rukun dari perkawinan tapi sebagai kewajiban dari mempelai pria. Kebanyakan masyarakat Indonesia lebih banyak mengedepankan atau mengutamakan pemberian mahar berupa materi, uang, dan barang-barang yang dipandang masyarakat mewah dikarenakan bagi masyarakat memberikan mahar materi pada perkawinan lebih memuliakan seorang wanita, tetapi mahar yang banyak hukumnya tidak menjadi makruh jika tidak bertujuan untuk berbangga diri dan sombong. Juga tidak untuk hura-hura serta tidak memberatkan pihak suami. Sampai ia harus melibatkan orang lain dalam masalah memberikan mahar, jangan sampai hal ini membuat

suami disibukan dengan tanggungan yang ia pukul, disebabkan jumlah mahar yang begitu berat, dengan berbagai bentuk hutang dan pinjaman. Inilah standart yang tepat untuk menjaga maslahat bersama dan menghindarkan manusia dari bahaya yang bisa saja timbul tidak terduga.

Imam Hanafi berpendapat, bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar mengajarkan al-Qur'an atau melayani istri menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitab Syarh Fathul Qadir yaitu:

“Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mitsil.”

Pendapat hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah fasad (rusak) dan harus mengganti mahar mitsil. Alasan hukumnya terdapat dalam kitab Syarh Fathul Qadir karangan Imam Ibnu al-Humam, sebagai berikut:

وآلبيء حنيففة أن الموجب آلصلي م همر المثل إد هو آلعدل والعدول عنه

عند

”Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan walaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pemberian mahar bukan hanya yang sifatnya materi bisa juga mahar bentuknya non materi, adapun kedudukan mahar dalam perkawinan sangatlah penting bahkan sebagian ulama sepakat bahwa memberikan mahar merupakan kewajiban bagi seorang calon suami kepada calon istri.

Desa Wirun Kecamatan Mojolaban adalah daerah yang terdiri dari masyarakat yang taat kepada agama Islam, kebanyakan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan salah satu Imam mujtahid mutlak yaitu Imam Syafi’I, akan tetapi di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban masyarakatnya ternyata tidak ada yang menerapkan mahar Non Materi Imam Hanafi.

Yang menarik dalam pembahasan ini ada anggapan bahkan adanya fakta dalam masyarakat di mana hampir tidak ada yang memberikan mahar dalam bentuk non materi atau jasa sehingga terkesan mahar

dalam bentuk jasa dalam masyarakat dianggap tidak sah. Oleh karena itu kiranya menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI MAHAR NON MATERI IMAM HANAFI (STUDI KASUS DI DESA WIRUN KECAMATAN MOJOLABAN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *mahar* non materi dalam pandangan Imam Hanafi?
2. Bagaimana implementasi *mahar* non materi di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *mahar* non materi dalam pandangan Imam Hanafi.
2. Untuk mengetahui implementasi *mahar* non materi di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi mahar non materi (studi di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban).

2. Manfaat Praktisi

- a. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang penggunaan mahar berupa jasa.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang sama dengan penelitian ini.
- c. Di harapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Dalam skripsi ini penulis menggunakan buku-buku sebagai acuan dalam mencari jawaban atas persoalan yang ada. Sampai pada bagian telaah pustaka ini, penulis telah melakukan penelusuran beberapa buku dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan maskawin atau mahar. Adapun buku-buku dan tulisan ilmiah yang membahas tentang maskawin atau mahar diantaranya;

1. Skripsi dengan judul “Studi analisis pendapat Imam Syafii tentang diperbolekannya mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar” Karya Syamsul Muamar IAIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa pendapat imam Syafii tentang mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar dalam perkawinan merupakan suatu pemberian yang diwajibkan oleh Allah untuk si calon suami yang melangsungkan perkawinan, walaupun bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh syariat, tetapi calon suami harus memberikan

sesuatu kepada calon istinya dan pemberian itu tidak boleh ditarik kembali oleh si calon suami terkecuali istri merelakannya.²²

2. Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya pada tahun 2005 oleh Nur Kheli dari IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mengenai sifat-sifat maskawin, fuqaha sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni yang tertentu jenis, besar, dan nilainya. Mereka berbeda pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya, seperti jika seseorang mengatakan, Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba atau pelayan, tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan, sedang Syafi'i berpendapat tidak boleh.²³
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Mahar NonMateri pada tahun 2011 oleh Eka Puji Lestari dari IAIN Walisongo Semarang. Dalam

²² Syamsul Mu'amar, Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar (Skripsi-IAIN Walisongo Semarang, 2004).

²³ Kheli Nur, , Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya , (Skripsi-IAIN Walisongo Semarang, 2005).

penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa mahar menjadi kewenangan pengadilan agama yang diatur secara eksplisit pada Pasal 37 KHI sebagai berikut: “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.”²⁴

4. Muhammad Jawad Mugniyah, Al- Fiqh ‘ala al-Madzahaib al-Khomsah. menurut penyusun kitab ini, mahar berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.
5. Sayyid Sabiq, Fiqh al-sunnah. Dalam kitab ini diungkapkan bahwa islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang ataupun keadaan dan tradisi keluaganya.²⁵
6. Jurnal karya Ibnu Irawan Jayusman yang berjudul “Mahar Hafalan al-Qur’an Perspektif Hukum Islam”.
Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa

²⁴ Puji Lestari Eka, Pandangan hukum Islam Terhadap Mahar No Materi’, (Skripsi-IAIN Walisong Semarang, 2011)

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar al-Taurus), hlm. 218.

mahar merupakan pemberian dari mempelai pria kepada wanita yang berupa materi, baik berupa seperangkat alat salat, cincin, uang atau barang berharga lainnya. Belakangan ini hafalan al-Qur'an juga kerap digunakan sebagai mahar pernikahan, dengan berbagai alasan; mahar yang meringankan, mengikuti tren, dan keinginan pribadi. Fenomena ini tidak sama dengan kasus Sahl bin Said al-Sa'idi. Tinjauan hukum Islam, dan teori maqasid al-syariah sangat tepat digunakan dalam menentukan kepastian hukum dari fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (library research) dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

7. Jurnal Karya Dian Ramadhan dan Farah Ihza Fauzia Balqis yang berjudul "Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah". Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang pandangan umum mengenai mahar berupa barang berharga atau uang yang memiliki nilai ekonomi, menjadikan calon mempelai pria menerka-nerka jumlah minimal mahar yang akan diberikan. Namun, belakangan banyak fenomena pemberian mahar unik. Seperti, mahar dengan membaca surah dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator yang mewajibkan calon mempelai pria memberikan mahar dengan minimal dan maksimal tertentu. Imam Maliki berpendapat bahwa mahar yang diberikan calon mempelai pria minimal adalah 3dirham atau setara dengan 8,925gram emas. Sedangkan Imam Hanafi menyebutkan

jumlah mahar sedikitnya 10dirham atau setara 29,75gram emas. Namun, Islam menganjurkan untuk memudahkan mahar yang memiliki hikmah bahwa bagi kaum muda untuk menyegerakan menikah agar tidak terjerumus pada perbuatan pergaulan bebas yang menyebabkan kerusakan pada dirinya. Jumlah mahar yang dianjurkan adalah mahar yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan penuh rasa kepatutan, kepantasan, dan diserahkan dengan penuh keikhlasan serta keridhaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode adalah cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami, yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata maupun

kejadian.²⁶

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang datanya diambil langsung dari Desa Wirun Kecamatan Mojolaban. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk kemudian diambil kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu data yang telah di dapatkan oleh peneliti yang dianalisis kemudian dijelaskan menggunakan pendekatan-pendekatan teori sehingga mendapatkan kesimpulan data yang dapat diterima secara obyektif. Sifat penelitian deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi mahar non materi Imam Hanafi (studi kasus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban).

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek pada penelitian ini bertempat di Desa Wirun kecamatan Mojolaban. Sedangkan Subjek dalam penelitian ini adalah warga di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian dengan

²⁶ Andi Ibrahim, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Makasar: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 21

pendekatan kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Jadi, ada dua jenis data yang dijadikan sumber acuan, yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti. Data yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan fakta lapangan yang diperoleh langsung dari keterangan masyarakat yang tidak menerapkan mahar non materi di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang yang sudah menjadi bentuk buku karya ilmiah, monografi, dan data lain yang menunjang penelitian ini.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah “dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.²⁸

²⁷ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), h.129

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.

Peneliti melakukan wawancara bersama beberapa warga di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban.

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat yang dilakukan peneliti.²⁹ Metode ini untuk mengecek kesesuaian data dari interview yang sebenarnya terjadi. Di dalam dat observasi diharapkan untuk dapat lebih factual tentang situasi dan kondisi kegiatan dalam penelitian lapangan.

Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat menggali data dengan jalan pengamatan terhadap masyarakat yang tidak menerapkan mahar non materi Imam Hanafi.

6. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, gambar, dan sebagainya yang mendukung dalam penelitian”. Pengumpulan dokumentasi ini untuk melengkapi sebuah penelitian tersebut.

²⁹ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998. hlm. 272.

7. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artinya yaitu analisis dengan cara mendalami hal-hal dalam pengaruh pola asuh tenaga kerja wanita terhadap anak. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduktif di mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian dapat ditarik kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan hasil analisis data dari penelitian, tanpa harus menggunakan rumusan statistik

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kesan runtutnya pembahasan dan memberikan kemudahan bagi pembaca nantinya serta menelusuri pemikiran yang penulis jabarkan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II, yaitu ketentuan umum tentang mahar non materi. Berisi tentang pengertian Mahar dan Dasar Hukum Mahar, Syarat Mahar, Macam-macam Mahar dan Bentuk Mahar Non Materi, Hikmah adanya Mahar NonMateri.

BAB III, yaitu objek kajian mahar non materi. Berisi tentang implementasi mahar non materi dan alasan yang melatar belakanginya, pendapat KHI

tentang mahar non materi, bentuk mahar non materi yang sah dalam perkawinan.

BAB IV, yaitu mahar non materi dalam pandangan Imam Hanafi, dan bagaimana implementasi mahar non materi (studi kasus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban)

BAB V, yaitu penutup yang berisi Kesimpulan, Saran, dan Penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG MAHAR NON- MATERI

A. Pengertian Mahar

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib / mutlak dalam sebuah perkawinan.

Mahar secara etimologi artinya maskawin, sedangkan secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami yang diberikan kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.³⁰

Mahar bisa diartikan suatu pemberian yang wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (pembacaan atau mengajarkan ayat al-Qur'an, memerdekakan budak, dsb). Dalam kamus besar bahasa Indonesia Maskawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.³¹

Dalam kamus *al-Munawir*, kata *mahar* dapat dilihat dalam berbagai bentuknya: هم هم هم
هم : ه yang artinya tanda pengikat. Dalam Kamus

³⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, cet I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 105.

³¹ Depdiknas, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 696.

Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.³²

Mahar menurut istilah ulama dan ahli hukum Islam Indonesia diantaranya:

1. M.A. Tihami, mahar adalah pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekaakan, mengajar, dan lain sebagainya).³³
2. Menurut Imam Taqiyuddin, maskawin (shadaq) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (wathi'), Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: shadaq, nihlah, faridhah dan ajr. Dalam sunnah disebut: mahar, aliqah dan "aqr.³⁴
3. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh

³² Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 856.

³³ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.IV, 2014, hlm.36-37

³⁴ Moh. Rifa'i, dkk, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Khulashah, CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hlm 79-81

seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri,

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Mahar adalah calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.³⁵
5. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa mahar adalah Harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad.
6. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah Sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari istimta" (bersenang- senang) dengannya".
7. Golongan Syafi"iyah berpendapat bahwa mahar adalah Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha" atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa)".³⁶
8. Golongan Hanabilah berpendapat bahwa mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang

³⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet. V, 2004, hlm. 76

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, PT Lentera Basritama, Jakarta, 2001, hlm. 364.

disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah.

Dari rumusan-rumusan definisi di atas juga dapat dipahami bahwa mahar itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Jadi, mahar itu benar-benar menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan juga hak walinya.

Maskawin merupakan pemberian tulus yang menyenangkan hati, tetapi maskawin juga sebagai kewajiban yang ditetapkan Allah SWT. Namun demikian, bila istri merelakan dengan sepenuh hati sebgain atau semua maskawin itu kepada suaminya, maka hal tersebut dapat ditoleransi dan suami dipersilahkan menggunakannya secara baik dan baik pula dampaknya.

Konsep tentang mahar/maskawin dalam perkawinan adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin/mahar tidak dinyatakan melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin/mahar harus ditetapkan sebelum berlangsungnya perkawinan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria yang wajib dibayarkan kepada calon mempelai perempuan dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.³⁷

³⁷ *Kompilasi Hukum islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 9.

Pengarang kitab al-'Inaayah 'Alaa Haamisyi al-Fathi mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang diberikan suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah serta pertanda atas kerelaan untuk hidup sebagai suami istri.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima maskawin. Maskawin hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.

Masa datangnya Islam berbeda dari masa jahiliyah yang penuh dengan kedzaliman, dimana pada saat itu kaum Wanita tidak bisa bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika dating dengan panji-panjinya yang putih, islam membrsihkan 'aib kebodohan yang melekat pada diri Wanita melalui pemberian Kembali akan haknya untuk menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada mereka (kaum Wanita)

Islam datang menjunjung tinggi hak wanita, dimana calon suami terikat untuk memegang teguh peraturan mengenai maskawin ini yang diberikan pada

saat perkawinan. Kalau ia menolak untuk memenuhinya, wanita berhak untuk tidak mengizinkannya menyentuh dirinya. Tak ada jalan keluar lagi bagi laki-laki itu. Akan tetapi istri dengan kemauannya sendiri boleh memberikan kesempatan untuk beberapa waktu atau bila mengetahui bahwa laki-laki itu miskin, ia boleh mengurangi sebagian atau menghilangkan seluruh jumlah yang seharusnya ia terima. Ia pun boleh menghilangkan tuntutananya sebagai tanda kasih sayang.³⁸

B. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum mahar dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits merupakan kewajiban atau keharusan yang diberikan seorang suami terhadap istri.³⁹ Salah satu dari usaha Islam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Salah satunya adalah memberikan hak mahar, kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang-orang yang paling dekatpun tidak dibenarkan menjamah sedikit pun harta bendanya tersebut, kecuali dengan Ridhanya dan keampuannya sendiri. Ketentuan adanya mahar dalam sebuah perkawinan ditetapkan dalam sebuah dalil atau naskah baik dalam al-Qur'an maupun

³⁸ Abdul a'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, terj. al-Wiyah, (Jakarta: Dar al-Ulum Perss, 1987), hlm. 20-21.

³⁹ Sayyid Ahmad Al-musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hal.

Hadits Nabi saw dan juga Ijma' dikalangan para ulama.
40

Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang dari jual-beli, tetapi lambang dari penghormatan laki-laki terhadap perempuan sekaligus Sebagian lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah terhadap istri, selain itu bisa disebut sebagai lambang cinta dan kasih sayang terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah.

Dalam hukum islam ditetapkan bahwa pemberian maha dari suami untuk isterinya adalah wajib dalam pernikahan. Besar kecilnya dari maha tersebut tidak dibatasi. Mahar boleh dengan nominal Rp1.000,- atau boleh juga sampai dengan Rp1.000.000.000,-, tetapi boleh juga dengan nominal yang lainnya, bahkan boleh juga dengan sebuah cincin yang terbuat dari besi asalkan calon isteri menyukai dan ikhlas menerimanya.
41

Perintah pembayaran mahar ini di dasarkan dalam Firman Allah SWT yaiu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 232.

⁴¹ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan, Problematikan Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), Cet. 1, hlm. 36.

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. an-Nisa’/4:4).⁴²

Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin untuk istri dan bahwa mahar tersebut adalah hak istri secara penuh. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dengan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa mahar tetap wajib diberikan kepada isteri, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada kemufakatan Bersama antara calon mempelai Wanita dan pria. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan Wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada Wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain pun tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridho dan kerelaan sang isteri.

⁴² Kementrian Agama, *op. cit.*, hlm. 77.

Para ulama' sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada isterinya, baik kontan maupun dengan cara tempo (hutang). Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan mengurangnya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shadaqah yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah.⁴³

Mahar sebagai kewajiban suami yang dibayarkan kepada isteri maka kaitannya dengan ini isteri harus mengetahui dan menentukan kadar jumlah, jenis dan lain-lain sampai apakah dia bisa membebaskan sebagian atau seluruh mahar sebagai mana yang disebutkan dalam ayat di atas.⁴⁴

Dari Hadits riwayat Imam Bukhori dari Sahal bin Said juga disebutkan:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا أَيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا أَزَارِي هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا أَزَارَكَ جَلَسْتَ لَا أَزَارَكَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَحَدٌ شَيْئًا. فَقَالَ: التَّمَسَ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm 265-266

⁴⁴ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 86.

حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. سُورَةٌ كَذَا وَ سُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ يُسَمِّيهَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. احمد و البخارى و مسلم

“Dari Sahl Ibnu Sa’ad bahwa sesungguhnya nabi saw pernah didatangi seorang perempuan, lalu perempuan itu berkata: ya Rosulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki lalu ia berkata: ya Rasulallah, kawinkannlah aku dengannya jika Engkau sendiri tidak berhajat sendir kepadanya, kemudian Rosulullah saw. bertanya, “apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau pergunakan sebagai mahar untuknya?” Ia menjawab: aku tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini lalu nabi bersabda, jika engkau berikan pakaianmu itu kepadanya maka engkau tidak berpakaian lagi, Maka carilah sesuatu yang lain. Kemudian Nabi saw. Bersabda: “carilah meskipun cincin besi”. lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak menemukan apapun. Kemudian nabi saw bertanya kepadanya, Apakah engkau memiliki hafalan ayat al-Qur’an?” ia menjawab: ya, surat itu dan surat itu ia menyebutkannya nama-nama surat-surat tersebut, kemudian Nabi saw. Bersabda kepadanya, “sungguh aku telah menikahkan engkau dengan apa yang engkau

miliki dari al-Qur'an itu". (HR Ahmad, Bukhori dan Muslim)⁴⁵

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar itu boleh dalam jumlah yang sedikit dan boleh pula berupa sesuatu yang bermanfaat. Di antara yang bermanfaat itu adalah mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an dan juga menunjukkan mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi maskawin sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

Dasar hukum mahar tersebut yang telah dipaparkan diatas jelas, bahwa memberi mahar adalah wajib, artinya laki-laki yang mengawini perempuan wajib menyerahkan maharnya kepada calon isterinya dan berdosa jika suaminya tidak menyerahkan kepada isterinya. Dan dari adanya perintah Allah SWT dan perintah Nabi SAW untuk memberikan mahar itu, maka para ulama sepakat untuk menetapkan hukum wajibnya memberi mahar terhadap isteri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menetapkan sebagai rukun, maka sepakat menetapkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak memakai mahar adalah tidak sah, bahkan ulama Zahiriyah mengatakan bahwa didalam akad nikah tidak pakai mahar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁴⁶

⁴⁵ Syehk Faishol Ibnu Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Autar Jilid 5 Himpunan Hadits- hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2002), hlm. 2235-2236.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 87

C. Ukuran Mahar dan Syarat-Syarat Mahar

1. Ukuran Mahar

Fuqoha tidak sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran atau batas yang harus dilakukan dan tidak melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai.

Ketika Umar hendak mencegah manusia untuk berlebih-lebihan dalam mahar dan melarangnya lebih dari 400dirham dan diceramahkan didepan manusia. Ia berkata “Ingatlah jangan berlebih dalam mahar wanita, sesungguhnya jika mereka terhormat di dunia atau takwa di sisi Allah swt sungguh rasulullah saw orang yang paling utama diantara kalian”. Beliau tidak mmerikan mahar kepada seorang wanita dari pada istri beliau dan putra-putri beliau lebih dari 12 Uqiyah. Barang siapa yang memberi mahar lebih dari 400dirham maka tambahan itu dimasukan uang kas.⁴⁷

Sekalipun fuqoha' sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi sebaiknya tidak berlebih, khususnya di era sekarang ini. Oleh karena itu sunnahnya menurut syara' tidak berlebih dalam mahar karena itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secaa umum.

Akan tetapi menurut madzhab Imam Hanafi adalah 10 dirham, jika lelaki menikah dengan mahar

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khitbah nikah dan talak*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 179-180.

berupa benda yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung sedangkan harganya pada waktu akad setara dengan 10dirham atau lebih, kemudian harganya berkurang di bawah 10dirham sebelum diserahkan, maka perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut lebih, karena yang dianggap adalah harga di saat akad. Adapun jika lelaki menikah dengan mahar benda yang harganya setara 8dirham di saat akad, maka perempuan menuntutlah dua sisanya, meski harganya di saat penyerahan naik menjadi 10dirham.

Menurut ulama Hanafiyah mengatakan jika mahar itu dihutang dengan syarat harus ada batasan waktu yang jelas atau pasti (tidak mengandung spekulasi yang kecil). Misalnya suami mengatakan, “aku nikahi engkau dengan mahar seribu yang pembayarannya dilakukan sampai waktu aku mempunyai kelapngan atas sampai berhembus angin, atau sampai turun hujan dari langit”. Penundaan itu tidak sah, karena ada spekulasi yang keji atau pembatasan waktu yang tidak pasti. Demikian pula seandainya mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya. Misalnya suami mengatakan “setengah saya bayar kontan dan setengah harus dibayar secara kontan”.⁴⁸

Apabila secara jelas terdapat kesepakatan untuk membayar mahar secara kredit (hutang), maka hal itu dapat dilakukan, karena kesepakatan itu hal yang *sharih*, sedangkan ‘urf bersifat *dalalah* yang bersifat *sharih* itu lebih kuat dari pada yang bersifat

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, op. cit. hlm. 6787

dalalah.

Jika tidak ada kesepakatan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di negerinya, karena hal-hal yang sudah dikenal sebagai adat sama kedudukannya dengan hal-hal yang ditetapkan sebagai syarat. Apabila tidak ada adat yang menentukan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka mahar harus dibayar kontan, karena pada dasarnya mahar itu wajib hukumnya dibayar secara kontan setelah sempurnanya akad, lagi pula itu merupakan salah satu efek dari akad. Apabila dihutang secara terang atau sesuai dengan adat kebiasaan, maka boleh dilakukan menurut asalnya, karena nikah itu adalah akad tukar menukar, jadi yang diharapkan adalah kesamaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Seandainya mahar itu berupa benda tertentu, tetapi tidak ada di negeri tempat mereka melangsungkan akad, maka nikahnya dianggap sah jika penyerahaan mahar tersebut ditunda dalam waktu dekat, dan jika tidak terjadi perubahan lagi. Akan tetapi jika ada perubahan maka nikahnya fasid (rusak). Apabila maharnya berupa benda yang tidak tertentu, misal uang, barang yang tidak jelas takaran atau timbangannya, maka boleh ditunda pembayarannya baik semua ataupun sebagian dan boleh ditunda sampai dukhul jika diketahui waktunya, seperti waktu panen atau musim panas maupun panen musim buah.

Mahar juga boleh ditunda pembayaran sampai suami mempunyai kelapangan rezeki. Hal ini bisa terjadi meskipun isterinya kaya dan suami mempunyai suatu barang yang masih berada pada orang lain atau gaji yang belum dibayar. Namun apabila isterinya miskin, tidak sah akad nikah dengan penundaan mahar seperti diatas. Boleh juga menunda pembayaran mahar apabila perempuan itu sangat mencintai calon suaminya. Dalam hal ini kondisinya sama dengan menunda pembayaran mahar sampai suami ada kelapangan rezeki.⁴⁹ Namun mahar tidak boleh ditunda hanya karena isteri sedang sakit. Madzhab Maliki berpendapat bahwa jika mahar itu telah tersedia separuhnya, agar tetap dibayarkan saat itu juga dan setengah mahar lagi diwaktu kemudian dengan kata-kata yang jelas.⁵⁰

Banyaknya jumlah mahar akan menjadikan suami menjadi benci kepada isterinya, karena ia ingat besarnya mahar yang harus dipenuhinya. Karena itu perempuan yang paling mulia dan diberkahi Allah SWT adalah perempuan yang paling sedikit maharnya, seperti yang telah diterangkan dalam hadist di atas kemudian mahar akan menjadi berkah bagi sang isteri dan dapat menimbulkan rasa cinta kasih dari suaminya.

Jumlah mahar tidaklah ditentukan dalam syari'at Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya di

⁴⁹ Wahbab al-Zuhaili, op.cit, hlm. 6788

⁵⁰ Abdurahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 299

masyarakat banyak sekali yang menggunakan mahar berlebihan dan terlalu mewah. Sedangkan tujuan mereka memberikan mahar yang berlebihan tersebut hanyalah untuk pamer semata. Padahal Nabi sudah menjelaskan bahwa mahar tidaklah harus mewah sebagaimana dijelaskan dalam haditsnya, yaitu:⁵¹

“Sesungguhnya berkah pernikahan yang paling agung adalah yang paling dimudahkan maharnya”

Hadits diatas menjelaskan bahwa mahar yang diajarkan dalam islam tidak harus mewah. Akan tetapi disesuaikan kemampuan calon suami. Para Imam Mazhab baik itu Syafi’I, Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham, apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi pencampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.⁵²

2. Syarat-Syarat Mahar

Fuqoha sepakat bahwa harta yang dianggap berharga dan pantas dijadikan mahar yaitu emas, perak, uang takaran timbangan, uang kertas, dan lain-lain sah dijadikan mahar karena berhasil material dalam pandangan syara’. Sebagaimana pula mereka sepakat

⁵¹ <https://almanhaj.or.id/3554-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-mahar.html>, diakses tanggal 21 Desember 2022, pukul 09.45

⁵² Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 364

bahwa sesuatu yang tidak ada nilai materialnya dalam pandangan syara' tidak sah dijadikan mahar seperti babi, bangkai, khamr.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat sebagai berikut⁵³:

- 1) Harta berharga. Tidak sahnya mahar yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi mahar sedikit jika bernilai tetap sah disebut mahar.
- 2) Barang yang suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sahnya mahar mmemberikan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga dan bermanfaat.
- 3) Bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya sah.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sahnya mahar memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti halnya rumah yang tidak ditemukan.

Syarat-syarat lain untuk benda yang dapat dijadikan sebagai mahar, yaitu:

- a. Benda yang suci atau benda yang kotor tetapi

⁵³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat kajian fiqh nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), hlm. 39-40.

- mungkin disucikan.
- b. Milik suami, tidak benda yang bukan miliknya suami.
 - c. Ada manfaatnya.
 - d. Diketahui bendanya, sifat dan jumlah yang dijadikan mahar.⁵⁴

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga lainnya, namun bukan berarti bentuk maskawin itu harus selalu berupa barang. Akan tetapi maskawin juga dapat menggunakan jasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits.⁵⁵

berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Nabi SAW bersabda, "*Pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya, maka ajarilah dia dengan al-Qur'an*".

Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa mahar itu berupa uang dan barang saja. Akan tetapi juga dapat menggunakan jasa yang berupa hafalan

⁵⁴ Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), Cet, 3, hlm. 40

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 100-101

seperti contoh dalam hadits tersebut.

D. Macam-Macam dan Bentuk Mahar NonMateri

1. Macam- Macam Mahar

Pelaksanaan akad nikah adakalanya didahului dengan pemberian mahar, adakalanya mahar diserahkan sekaligus pada saat akad nikah, bisa juga mahar diterima sesudah akad nikah dilaksanakan. Akan tetapi pernah juga mahar terjadi zama Rasulullah SAW pada waktu akad nikah dilaksanakan, mahar belum diberikan, belum ditentukan jumlahnya dan berapa banyak mahar yang harus diberikan oleh calon suami, sehingga para ulama' menyimpulkan bahwa penyerahan mahar itu bisa dilakukan secara tunai, bisa juga ditunda penyerahannya.

Sudah dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya.⁵⁶

Ulama' fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:

a. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁵⁷

Mahar *musamma* ini biasanya ditetapkan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 45-46.

bersama atau dengan musyawarah kedua belah pihak. Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama dan sunnah diucapkan tatkala melaksanakan ijab kabul pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk mahar tersebut. Masalah pemberlakuan pembayaran mahar dengan kontan dan berhutang atau kontan dan hutang sebagian hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan yang berlaku.

Tetapi sunnah kalau membayar kontan sebagian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penentuan mahar serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau menanggukannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi ketentuan dari mahar *musamma* ini telah ditetapkan ketika ijab qabul pernikahan.

Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan ataupun penundaan.

Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

- 1) Mahar *Musamma Mu'ajjal*: yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnah dalam Islam.
- 2) Mahar *Musamma Ghair Mu'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditanggukkan pembayarannya.

b. Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar *Mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka menurut ulama Hanafiyah mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, anak perempuan bibi). Apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.⁵⁸ Atau mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:⁵⁹

- a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali maharnya atau jumlahnya.
- b. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.

⁵⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 92-95.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 89

- c. Suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya Ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

2. Bentuk Mahar (maskawin)

Pada prinsipnya maskawin itu harus bermanfaat dan bukanlah suatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Maskawin menunjukkan bukti kebenaran ucapan laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya, maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita.

Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita.

Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Jadi makna maskawin dalam sebuah pernikahan lebih dekat kepada syari'at agama dalam

rangka menjaga kemuliaan suci juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Pemberian maskawin merupakan ungkapan tanggung jawab kepada Allah SWT kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumahtangga.⁶⁰

Pada umumnya mahar itu berbentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan maskawin itu berbentuk jasa atau melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Jumhur ulama'. Maskawin dalam bentuk jasa di landaskan dalam al-Qur'an dan Hadits.

Contoh maskawin dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an ialah menggembalakan kambing dalam 8 tahun sebagai maskawin perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam (QS. Al-Qashas 28:27)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (Syu'aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan

⁶⁰ Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh menurut al-Qur'an dan al-Hadits*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997), hlm. 195.

10 tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al- Qashash 28:27)".

Jika mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga maka Nabi menghendaki maskawin itu dalam bentuk yang sederhana hal ini tergambar dalam sabda dari 'Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi yang artinya sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah.

Hal ini dikuatkan pula dengan Hadits nabi dari Sahal bin Sa'ad yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dan maskawinnya adalah hafalan ayat al-Qu'an.

قبل مبدا معك من القرآن قبل معي سورة كذا وكذا عدد هب،

قبل تقرأهن عن ظهر قلبك

قبل نعم، قبل إذهب فقد ملكتك هب بم معك من القرآن

Artinya: Nabi berkata: "Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat al-Qur'an?" Ia menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya". Nabi berkata: "Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?" Dia menjawab: "Pergilah, saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan itu dengan mahar

mengajarkan alQur'an".⁶¹

Bila maskawin itu dalam bentuk barang, maka syaratnya:

1. Jelas dan diketahui bentuk maupun sifatnya
2. Barang tersebut milik sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satu saja yang dimiliki seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, misalnya barang yang dipinjam tidak sah jadi maskawin.
3. Barang tersebut memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan maskawin.
4. Dapat diserahkan pada saat akad atau waktu yang dijanjikan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan maskawin, seperti burung yang terbang di udara.

Menurut Ulama' ini bila seseorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan maskawin memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarkan al-Qur'an. Maka maskawin itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah maskawin mitsil.

3. Mekanisme Membayar Mahar

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula hutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat diketahui secara detail. Misalnya si laki-laki mengatakan, "saya

⁶¹ <https://ms-aceh.go.id/data/artikel/Artikel+Mahar+Dalam+Perkawinan>

mengawinimu dengan mahar seratus ribu, yang lima puluh ribu saya bayar kontan sedang sisanya dalam waktu setahun". Atau, bisa diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan, "maharnyasaya hutang dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu". Akan tetapi bila benar-benar tidak dapat diketahui, misalnya diamengatakan, "saya bayar hingga orang yang bepergian kembali", maka batasan waktu yang demikian itu dianggap tidak ada. Berikut ini pandangan Islam tentang mekanisme pembayaran mahar.⁶²

1) Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembayaran mahar seperti itu sah dilakukan secara kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagiannya sampai waktu yang dekat atau lama atau yang terdekat di antara dua masa yaitu talak atau wafat. Mahar itu harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu.

Selanjutnya ulama Hanafiyah mengatakan kalau mahar itu dihutang dengan syarat harus ada batasan waktu yang jelas atau pasti. Misalnya, si

⁶² Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, Sabda Media, Yogyakarta, 2012, hlm.123

suami mengatakan, "Aku nikahi engkau dengan mahar seribu yang pembayarannya dilakukan sampai waktu aku mempunyai kelapangan". Penundaan yang demikian itu tidak sah, karena ada pembatasan waktu yang tidak pasti. Demikian juga, seandainya mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya. Misalnya suami mengatakan,"separo saya bayar kontan dan separonya lagi saya hutang", makahutang tersebut dinyatakan batal, dan mahar harus dibayar secara kontan.

Apabila tidak ada kesepakatan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di daerahnya, Karena hal-hal yang sudah dikenal sebagai adat sama kedudukannya dengan hal-hal yang ditetapkan sebagai syaratnya. Apabila tidak ada adat istiadat yang menentukan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka mahar harus dibayar kontan, karena yang tidak disebutkan bayar belakangan (hutang), hukumnya sama dengan bayar kontan, karena

pada dasarnya, mahar itu wajib hukumnya dibayar secara kontan setelah sempurnanya akad. Apabila mahar tersebut dibayar dengan cara berhutang secara terus terang atau menurut adat kebiasaan, maka hal tersebut boleh diamalkan menurut asalnya, karena nikah adalah kesamaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

2) Syafiiyah dan Hanabilah

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah membolehkan untuk menunda pembayaran mahar baik seluruhnya maupun sebagian sampai pada batas waktu tertentu, karena mahar itu adalah imbalan dari tukar menukar. Apabila secara mutlak mahar itu disebutkan (tidak dijelaskan kontan atau hutang), maka mahar harus dibayar secara kontan. Apabila ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang tidak diketahui, seperti sampai datangnya si fulan maka hal itu tidak sah karena waktunya tidak diketahui secara pasti. Menurut Hanabilah, apabila pembayaran mahar ditunda dan tidak disebutkan waktunya maka mahar itu sah. Sedangkan batas

waktu pembayarannya adalah bila terjadi perceraian atau kematian.

3) Malikiyah

Ulama Malikiyah merinci lagi hukum pembayaran mahar secara hutang. Menurut mereka, jika mahar itu berupa benda tertentu dan ada di tempat mereka melangsungkan akad, seperti rumah, pakaian, hewan, maka wajib diserahkan maharitu kepada wanita atau walinya pada hari akad tersebut dan tidak boleh ditunda setelah akad walaupun wanita itu rela menundanya. Jika disyaratkan penundaan mahar pada waktu akad, maka akad itu fasid kecuali jika waktunya singkat sepertidua hari atau lima hari. Boleh bagi wanita merelakan penundaan mahar tanpa ada syarat, tapi menyegerakannya adalah hak wanita tersebut.

Apabila mahar itu berupa benda tertentu, tapi tidak ada di negeri tempat mereka melangsungkan akad, maka nikahnya sah jika penyerahan maharnya ditunda dalam waktu dekat, apabila tidak terjadi perubahan lagi. Apabila maharnya berupa benda yang tidak tertentu,

misalnya uang, barang yang tidak jelas takaran atau timbangannya, maka boleh ditunda pembayarannya, baik semua maupun sebagian dan boleh ditunda sampai *dukhul* jika diketahui waktunya, seperti waktu panen atau musim panas atau musim panen buah. Mahar juga boleh ditunda pembayarannya sampai suami mempunyai kelapangan rezeki. Hal ini bisa saja terjadi meskipun istrinya kaya dan suami mempunyai suatu barang yang masih berada pada orang lain atau gaji yang belum dibayar. Boleh juga menunda pembayaran apabila wanita itu sangat mencintai calon suaminya. Dalam hal ini, kondisinya sama dengan menunda pembayaran mahar sampai si suami ada kelapangan rezeki. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran mahar itu dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian:⁶³

- a) Pembayaran mahar secara kontan, yaitu penyerahan mahar seluruhnya kepada

⁶³ Eka Puji Lestari, "Pandangan Imam Madzhab Terhadap Mahar Berupa Jasa" dalam *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2011, hlm 23-25

pengantin wanita sesuai dengan yang ditentukan pada waktu akad nikah. Dengan demikian pengantin laki-laki boleh menggauli istrinya setelah menyerahkan mahar seluruhnya.

- b) Pembayaran mahar secara hutang, yaitu penyerahan mahar yang tidak dilaksanakan pada waktu akad nikah hingga suami lebih dulu menggauli istrinya, sedang ia belum memberikan mahar kepadanya. Hal yang seperti ini tentu bisa terjadi apabila istri rela menerimanya.
- c) Pembayaran mahar secara kontan sebagian dan hutang sebagian, yaitu suami menyerahkan mahar kepada istrinya sebagian dari jumlah yang ditentukan pada waktu akad, dan sebagian lagi ditangguhkan yaitu dibayar kemudian sampai batas waktu yang diketahui atau pasti.

Sedangkan penundaan mahar yang dibolehkan ada dua syarat:

- a) Waktu harus diketahui (tertentu).
- b) Batas waktunya tidak terlalu lama, seperti 50

(lima puluh) tahun atau lebih, karena hal itu diduga akan menghilangkan mahar.

E. Hikmah adanya Mahar Non Materi

Pemberian mahar kepada perempuan bukanlah harga dari perempuan dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya, akan tetapi penyari'atan mahar tersebut merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami isteri, yaitu hubungan timbal balik dengan senang hati dengan penuh kasing sayang dengan meletakkan status kepemimpinan dalam rumah tangga secara tepat dan bertanggung jawab.

Dengan adanya kewajiban memberikan mahar kepada isteri, terbentangleh tanggung jawab yang besar dari suami dalam memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangga secara layak.

Hikmah disyari'atkan mahar adalah menampakkan kehormatan dan kedudukan akad, memuliakan dan menghormati perempuan, menunjukkan bukti atas pembangunan kehidupan berumah tangga yang mulia, menyempurnakan dan menjada nilai baik atas maksud mencampuri (dukhul) isteri dengan baik dan melanggengkan kehidupan suami isteri.

Wujudnya mahar, bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan, bahwa si suami akan terus-menerus

memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.

Hikmah kewajiban mahar bagi istri atas suami ialah menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan ini. Pewajiban mahar atas suami secara khusus, dimana suami yang lebih mampu untuk bekerja dan memberi nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar mengandung suatu penghormatan kepada wanita yang masuk dalam ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya.

Hikmah disyariatkan mahar antara lain:⁶⁴

1. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah laki-laki itulah yang mencari berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita.
2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang wanita.
3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipertainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan menyatakan kepada si wanita: “saya nikahi engkau,” sehingga menjadikannya terikat.
4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluargan

⁶⁴ Lukman A. Irfan, *Nikah*, PT. Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2007, hlm.58

ditangan laki-laki (suami), karena kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita.

Ada beberapa hikmah adanya mahar non materi, diantaranya adalah:

1. *Itba' bil Qur'an* (mengikuti ajaran al-Qur'an)

Salah satu karakteristik ajaran Islam yang menonjol adalah mudah dan memudahkan. Ajaran (syari'at) Islam tidak dating untuk mempersulit dan menyempitkan kehidupan manusia, ia justru datang untuk menjadi rahmat dan kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat.

2. *Itba' bi qaulin* (mengikuti sabda Nabi saw)

Dalam Hadits Riwayat Imam Bukhori dari Sahal bin Said di sebutkan: Nabi Muhammad saw dalam satu hadits telah mensandarkan adanya keberkahan yang lebih pada pernikahan dengan maskawin yang mudah dan ringan.

3. *Taqlil kurbatin naas* (meringankan beban orang)

Pernikahan bagi masyarakat dimana pun tidak hanya sekedar acara seremonial biasa. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang melakukannya dengan acara yang mewah dan ramai. Mereka berdalih satu kali seumur hidup dan pada pula yang hanya sekedar menarik sumbangan dari oranglain. Jika hal itu ditambah lagi dengan pemberian maskawin berupa materi tentunya akan menjadi beban lebih bagi mempelai laki-laki. Mahar non materi dapat meringankan beban orang yang ingin menikah.

4. *Ta'awun 'alal birri* (tolong menolong dalam kebaikan)

Salah satu pilar kesuksesan dalam segala urusan termasuk dalam kehidupan keluarga adalah tolong menolong. Pernikahan merupakan suatu kebaikan yang menjadi sunnah Nabi saw. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bahkan sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kesuksesan dan kelancaran hal ini. Tidak membebani mahar atau maskawin berupa materi bagi sang laki-laki yang ingin menikah dengan kondisi ia serba tidak punya apapun untuk dijadikan mahar kecuali hanya ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 2)

5. *Mawaddah wa rohmah bainahuma* (tanda kasih sayang antara laki-laki dan perempuan)

Islam telah memberikan panduan kehidupan yang lengkap bagi umat manusia, sampai urusan yang sangat detail dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, maupun urusan Negara. Salah satunya adalah panduan tentang kehidupan beumah tangga, dimana Islam mengajarkan suatu interaksi yang dipenuhi cinta, kasih sayang serta kebaikan antar suami dan istri. Bentuk kasih sayang seorang laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahinya diwujudkan melalui beberapa hal yang diantaranya adalah mahar atau maskawin. Mahar berupa materi bisa dipastikan hanya bertahan beberapa tahun saja setelah itu tidak berbekas sama sekali. Akan tetapi mahar non materi seperti mengajarkan ilmu, membaca al-Qur'an dan hal-hal manfaat lainnya akan tetap langgeng bahkan setelah mati.

Bentuk kasih sayang seorang laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahinya diwujudkan melalui beberapa hal yang diantaranya adalah mahar/maskawin. Seringkali mahar/maskawin menjadi sorotan dan perhatian masyarakat ketika menghadiri acara pernikahan, apalagi pernikahan itu dari kalangan orang-orang kaya dan terhormat. Maka, banyak laki-laki yang rela hutang atau kredit hanya untuk memberi mahar yang dianggapnya mewah. Apakah salah? Tentu jawabannya tidak, jika dimaksudkan untuk *idkholus surur* (membahagiakan sang istri). Jika itu dimaksudkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang maka tidaklah benar.

Secara logika ketika orang memberikan kenang-kenangan yang sifatnya *awet* sebagai tanda cinta maka yang menerima akan lebih mengenang bahkan terbayang-bayang dibanding yang hanya sekedar bertahan satu atau dua tahun. Mahar berupa materi bisa dipastikan hanya

Bentuk kasih sayang seorang laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahinya diwujudkan melalui beberapa hal yang diantaranya adalah mahar/maskawin. Seringkali mahar/maskawin menjadi sorotan dan perhatian masyarakat ketika menghadiri acara pernikahan, apalagi pernikahan itu dari kalangan orang-orang kaya dan

terhormat. Maka, banyak laki-laki yang rela hutang atau kredit hanya untuk memberi mahar yang dianggapnya mewah. Apakah salah? Tentu jawabannya tidak, jika dimaksudkan untuk *idkholus surur* (membahagiakan sang istri). Jika itu dimaksudkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang maka tidaklah benar.

Secara logika ketika orang memberikan kenang-kenangan yang sifatnya *awet* sebagai tanda cinta maka yang menerima akan lebih mengenang bahkan terbayang-bayang dibanding yang hanya sekedar bertahan satu atau dua tahun.

Mahar berupa materi bisa dipastikan hanya bertahan beberapa tahun saja setelah itu tidak berbekas sama sekali akan tetapi mahar berupa jasa seperti mengajarkan ilmu, membaca al-Qur'an dan hal-hal manfaat lainnya akan tetap langgeng bahkan setelah mati. Bukankah Allah SWT juga mencintai yang langgeng walaupun itu remeh

BAB III

OBJEK KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI MAHAR NON-MATERI

A. Profil Desa Wirun Kota Surakarta

Desa Wirun adalah sebuah desa di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Wilayah Desa Wirun memiliki banyak objek wisata sehingga menjadi salah satu kawasan pariwisata di Kabupaten Sukoharjo. Lokasi Desa Wirun dapat dicapai dari arah Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Desa Wirun terdiri dari 15 RW dengan masing-masing 52 RT, 2.315 KK, dan luas wilayah sebesar 268,8 ha.

Desa Wirun Kecamatan Mojolaban adalah daerah yang terdiri dari masyarakat yang taat kepada agama Islam, kebanyakan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan salah satu Imam mujtahid mutlak yaitu Imam Syafi'I, akan tetapi di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban masyarakatnya ternyata ada salah satu yang menggunakan mahar non materi saat menikah, tetapi dia bukan warga asli Desa Wirun melainkan pindahan dari Klaten. Warga asli di Desa Wirun tidak ada yang menerapkan mahar Non Materi Imam Hanafi dikarenakan kurang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.

B. Sejarah Mazhab Hanafi

Pendiri Mazhab ini adalah An-Nu'man bin Tsabit atau lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah.

Nama lengkap beliau ialah Abu Hanafiah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persi, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H / 767 M. Ia menjalani hidup didua lingkungan sosio-politik, yakni dimasa akhir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyyah. Beliau diberi gelar dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhan dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a. Dan mazhab fiqihnya dinamakan mazhab Imam Hanafi. Imam Abu Hanafiah ialah seorang Imam yang sempat dalam Islam. Ia lahir dan meninggal lebih dahulu dari Imam-imam yang lain.⁶⁵

Abu Hanifah tumbuh dibesarkan di kota Kufah. Di kota inilah ia mulai belajar dan menimba banyak ilmu. Namun ia pun pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh.

Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas terutama temuan-temuannya dibidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya sejumlah 60.000 masalah, hingga ia digelar dengan

⁶⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: AMZAH, 2008), hal. 12.

Iman al-A'zdam dan kekuasaan ilmunya itu diakui oleh Imam Syafi'I, beliau berkata "manusia dalam bidang hukum adalah orang-orang yang berpeang kepada Abu Hanifah". Kehidupan Abu Hanifah di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di masa Dinasti Abasiyyah selama 18 tahun, dengan demikian beliau mengetahui hiruk pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua Dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa (99-101 H), Abu Hanifah sudah menjelang dewasa.

Adapun Nasab Imam Abu Hanafi dari ayahnya adalah Tsabit bin Zutha bin Maah bin Muli Tamullah dan akhirnya Ta'labah. Ahli sejarah yang mengatakan bahwa ia berasal dari bahasa Arab yaitu dari Bani Yahya bin Asad, dan adapula yang mengatakan bahwa dia berasal dari keturunan Ibnu Rusyd al-Anshari.⁶⁶

Ayahnya keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum ia dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Kakek Abu Hanifah adalah Zutha yang berasal dari Kabul (Afganistan) yaitu tawanan perang karena dia berperang melawan Utsman bin Affan seaktu menaklukan Persia.

Penaklukan tersebut bukan hanya di Persia tetapi sampai ke Khurasan dan Afganistan, sedangkan Zutha termasuk salah satu pembesar Negara yang ditaklukan oleh tentara Utsman dan beliau menjadi tawanan perang, akhirnya diserahkan kepada tentara Islam yang menang dalam peperangan tersebut. Setelah dibebaskan dari perbudakan ia

⁶⁶ *ibid*, hlm. 14-15

menetap di Kufah dan selanjutnya ia berdagang sutra di kota Kufah dan lahirlah anaknya yang diberi nama Tsabit yaitu ayah Abu Hanifah.⁶⁷

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang dikenal dengan “*al-Iman al-A’zham*” yang berarti Imam Terbesar. Menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah, karena ia selalu bertemu dengan “tinta”. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan dari teman-temannya.⁶⁸

Imam Abu Hanifa wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun. Adapun diantara nasehat-nasehat beliau adalah:

- a. Apabila telah shahih sebuah hadits maka hadits tersebut menjadi madzhabku.
- b. Tidak halal bagi seorang untuk mengambil/memakai pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari dalil mana kami mengambil pendapat tersebut. Dalam riwayat lain, haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku, dia berfatwa dengan pendapatku.
- c. Apabila saya mengatakan sebuah pendapat yang menyelisihi kitab Allah dan Hadits Rasulullah yang Shahih, maka tinggalkan perkataanku.

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah lahir di

⁶⁷ M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, Cet II, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 49

⁶⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95-97.

Irak pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H dalam usia 70 tahun.

Sepeninggalan beliau, Mazhabnya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki' bn Jarah Ibn Hasan al-Syaibani dan lain-lain.⁶⁹

Tentang karya-karya beliau antaranya dalam bidang fiqh ada kitab *al-Musnad*, kitab *al-Makharij* dan fiqh *al-Akbar* dan dalam masalah aqidah ada kitab *al-Fiqh al-Asqar*. Dalam bidang ushul fiqh buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *Yahul as-Sarakhsi* oleh *Asy-Sarakhsi* dan *Kanz al-wusul ila ilm al usul* karya Imam al-Badzawi.⁷⁰

Dalam mengistibathkan hukum, Abu Hanifah berpegang pada al-Qur'an dan sangat berhati-hati dalam menggunakan Sunnah. Selain itu, ia banyak menggunakan qiyas, istihsan dan urf. Menurut Mannan' al-Qattah. Abu Hanifah juga sering menggunakan hulu al-Syari'ah yang digunakan ketika kondisi dan keadaan mendesak. Belakangan diketahui bahwa Imam Abu Hanifah juga mengumpulkan hadis dalam sebuah buku yang disebut Musnad Abu Hanifah. Musnad Abu Hanafiyah banyak dianut oleh umat Islam di Pakistan, India, Afganistan, Turki, Asia Tengah,

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Nadzhab*, Cet.27, (Bandung: Lantera 2012), hlm. 1.

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 14.

Mesir, Brazil, dan Amerika Latin.⁷¹

Abu Hanifah telah mengabdikan hidupnya dalam studi Hukum Islam dan memberikan kuliah-kuliah kepada mahasiswanya. Karya beliau dapat dihargai dan sesungguhnya karba beliau orang pertama yang mencoba mengkodifikasi hukum Islam dengan memakai Qiyas sebagai dasarnya.

Semasa beliau hidup, sahabat-sahabatnya dan ulama Mazhab Hanafi menulis kitab-kitabnya dan membagikan kitabnya digolongkan kepada tiga kelompok, karena beliau sendiri tidak banyak menulis kitab karena pada hidupnya telah dipenjara dalam waktu yang lama. Oleh yang demikian, kebanyakan kitab-kitabnya ditulis dan dirangkum oleh murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya.

1. Sumber Hukum dalam Mazhab Hanafi

Mazhab Abu Hanifah sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang kesamaan hukum-hukum fiqih dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat disemua lapangan kehidupan. Karena Abu Hanifah mendasarkan Mazhabnya dengan dasar pada Al-Qur'an, Hadits, al-Ijma', al-Qiyas dan al-Istihsan.

Imam Abu Hanifah berkata, “aku memberi hukum berdasarkan al-Qur'an apabila tidak saya jumpai dalam al-Qur'an, maka aku gunakan hadits Rosulullah dan jika tidak ada dalam kedua-duanya aku dasarkan pada pendapat para sahabatnya. Aku

⁷¹ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasry'*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), Hlm. 121.

(berpegang) kepada pendapat siapa saja dari sahabat dan aku tinggalkan apa yang tidak disukai dan tetap berpegang kepada satu pendapat saja”.

Pada bagian akhir kata-kata Abu Hanifah diatas dapat disimpulkan bagaimana ia menggunakan ijtihad dan pikiran, dan bagaimana pula penggunaan pikiran untuk dapat membuat perbandingan diantara pendapat-pendapatnya dan memilih salah satunya. Selanjutnya ia berkata “ketika ada hadits Rosul, kamu gunakan tetapi pendapat-pendapat tabi’in kami bahas bersama atau bertukar pikiran dengan mereka”.⁷²

Kata-kata Abu Hanifah tersebut sebagai keterangan tentang cara beliau terijtihad atau menggunakan pikiran dengan cara yang luas karena beliau berpendapat bahwa pendapat-pendapat atau kata-kata dari pengikut (tab’in) tidak pasti menurutnya. Manakala tidak mendapat nash-nash apakah dari al-Qur’an atau hadits dan juga tidak menemukan pendapat dari sahabat-sahabat yang berpandai bahwa ia harus menyingkronkan dengan pendapat atau pikiran yang mereka dapati. Beliau berkata: aku berijtihad sebagaimana ia berijtihad. Dan berpegang kepada kebenaran yang didapat sebagaimana mereka juga.

Abu Hanifa diatas berarti ia tunduk kepada al-Qur’an dan hadits, dan ia membuat perbandingan diantara sahabat-sahabat Rosulullah dan memilih mana yang sesuai dengannya. Adapun pendapat dari

⁷² Ahmad Asy-Syurbasi, al-Aimatul Arba’ah, Ahli Bahasa, Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mdzhah*, Cetakan kelima, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 19.

para (tabi'in) yang berpendapat ia harus setuju atau tidak baginya.

2. **Penyebaran Mazhab Hanafi**

Negara-negara yang menganut Mazhab ini adalah negara Turki, Pakistan, Afganistan, Transyordania, Indo Cina, Cina dan Rusia. Selanjutnya Mazhab Hanafi ada tersiar dan berkembang di negara-negara Syam, Iraq, India, Kaukasus dan Balkan, dan sebagian besar penduduk di Turki Usmani dan Al-Bania. Di India ditaksir kira-kira 48 Juta pengikut Mazhab Hanafi. Di Brazilia (Amerika Serikat) terdapat kira-kira 25.000 Muslim yang bermazhab Hanafi. Tersebarnya Mazhab Hanafi itu adalah dengan perantara pihak kekuasaan para raja.⁷³ Mazhab Hanafi juga berkembang di Asia Tenggara, Mesir, Afrika Utara, Asia Kecil sampai ke Timur India.⁷⁴

Madzhab Hanafi pada masa Khalifah Bani Abbas merupakan madzhab yang banyak dianut oleh umat Islam pada pemerintahan kerajaan Usmani, Madzhab ini merupakan madzhab resmi Negara. Sekarang penganut madzhab ini tetap termasuk golongan mayoritas disamping madzhab Syafi'i.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa, Madzhab Hanafi berkembang di dalam kehidupan

⁷³ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, Cet. 10, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 83.

⁷⁴ M. Bahri Ghazalai dan Djumadeis, *Perbandingan Mazhab*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm 59.

umat Islam bahkan sampai ke istana-istana serta dijadikan Undang-undang kerajaan Islam dan berkembang sampai keseluruh Indonesia.

Sedikit menyinggung tentang Pendidikan Imam Abu Hanifah, beliau awalnya adalah seorang pedagang atas anjuran al-Sya'bi. Ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu, ia termasuk generasi ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu:

- a. Anas ibn Malik di Basrah
- b. Abdullah ibn Ubai di Kufah
- c. Sahl ibn Sa'ad al-Ssa'id di Madinah
- d. Abu al-Thufailamir ibn Wa'ilah

Abu Hanifah adalah panggilan dari Nu'man Ibnu Tsabit bin Zutha. Ada beberapa Riwayat yang menjelaskan sebab-sebab beliau di panggil Abu Hanifah, antara lain:

- a) Karena salah satu anaknya Bernama Hanifah, maka Abu Hanifah erarti bapak dari Hanifah. Menurut kebiasaan orang Arab, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah) sehingga dikenal dengan sebutan Abu Hanifah
- b) Dia adalah salah seorang yang sangat bertakwa kepada Allah SWT dan prinsipnya tidak dapat goyah, dia tetap pada prinsipnya dan berpegang teguh pada agama Islam, tidak tergoyah dengan bujukan apapun yang diajukan kepadanya baik yang menguntungkan apalagi yang merugikannya. Abu artinya adalah hamba,

sedangkan Hanifah artinya cenderung, dengan demikian Abu Hanifah berarti hamba Allah yang cenderung taat kepada Allah.⁷⁵

- c) Karena paling cinta pada tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru dan teman-temannya dengan Abu Hanifah, karena Hanifah dalam Bahasa Iraq berarti tinta, jadi Abu Hanifah berarti bapak tinta.⁷⁶ Terlepas dari keseluruhan panggilan terhadap Abu Hanifah, maka dia dipanggil Abu Hanifah karena sesuai dengan tingkahlaku, perbuatan, ucapan, amalan, dan ketekunannya sesuai cita-cita luhur yang dimilikinya.

Berdasarkan orang-orang yang mengetahui hal ini sewaktu hidupnya, hamper seluruh hidupnya digunakan untuk belajar dan mendalami ajaran agama Islam dan perlu diketahui bahwa Abu Hanifa semenjak kecil sampai dengan meninggal, berada di kota Kufah (Iraq).⁷⁷ Sejak kecil ia belajar sebagaimana anak-anak yang berada dinegeri itu, dan ia mulai belajar membaca al-Qur'an serta menghafalnya, ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera dan keluarga yang taat akan ajaran Islam. Kakeknya sangat berkesan perjumpaannya dengan Sayyidina Ali, hal itu selalu diceritakan kepada anak cucunya, termasuk kepada Abu Hanifah, Abu Hanifah selalu mencontohkan perbuatan Ali, hal ini terlihat pada

⁷⁵ Hasan, M, Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 184

⁷⁶ *Ibid*, hlm, 184

⁷⁷ Sya'ban Muhammad Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 313

jalan pikirannya di kemudian hari. Sebelum Iraq dikuasai Islam, telah berkembang pula disana berbagai macam agama, yaitu Nasrani, Yahudi, Budha, Hindu, Animisme, Dinamisme, dan sebagainya.

Islam termasuk ke negeri Iraq mendapat bermacam-macam tantangan, namun berkat keuletan para ulama dan atas pertolongan Allah SWT pada akhirnya agama selain Islam kian hari semakin punah. Selain itu, di Iraq juga merupakan tempat timbulnya bermacam-macam aliran filsafat, baik yang berasal dari Romawi, Yunani dan negeri-negeri barat lainnya.

Berdasarkan uraian-urain diatas, maka terdapat beberapa factor yang mendorong atau mempermudah Abu Hanifah untuk belajar mendalami agama Islam dan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu:

- a. Dorongan dari keluarga, sehingga Abu Hanifah dapat memusatkan perhatiannya dalam mempelajari serta mendalami ajaran Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, termasuk mempelajari Arab.
- b. Keyakinan yang mendalam tentang ajaran agama Islam dikalangan keluarganya.
- c. Kekagumannya terhadap tingkah laku serta ilmu pengetahuan yang dimiliki Sayyidina Ali, Umar dan Abdullah Ibnu Mas'ud. Kedudukan kota Kufah, Basrah, dan Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan dan sifat yakni kota tempat tinggalnya.
- d. Kota Kufah, Basrah, dan Bagdad juga merupakan kota pusat ilmu pengetahuan agama Islam.

Pada awalnya Abu Hanifah menurut ilmu agama hanya sekedar untuk keperluannya sendiri, termasuk dalam hal berdagang, namun suatu hari ia bertemu dengan gurunya yaitu Amir bin Syarahil (wafat tahun 104H / 721M). Ia menceritakan kepada gurunya bahwa dirinya lewat di muka rumah asy-Sya'bi, beliau sedang duduk-duduk lalu saya panggil kemudian ditanya, "kesibukanmu apa?", lalu saya menjawab "Ke pasar", kemudian ditanya lagi "Kenapa kamu tidak ke ulama?", saya menjawab "saya tidak pergi ke ulama", kemudian beliau mengatakan "Janan sekarang pergi ke pasar, pergilah ke ulama, sesungguhnya saya melihat engkau ada harapan".⁷⁸

Dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan bahwa ia berkesan engan perjumpaannya dengan asy-Sya'bi itu, lalu saya tinggalkan berdagang dan mulailah menuntut ilmu. Dengan demikian sejak itu Abu Hanifah memulai menuntut ilmu dan yang mula-mula dipelajari adalah ilmu kalam dan mengadakan diskusi dengan ulama-ulama yang beraliran ilmu kalam, seperti dengan orang-orang yang beraliran Mu'tazilah, Syi'ah Khawarij dan Maturidiyah.

Abu Hanifah tidak segan-segan untuk mencurahkan tenaga, fikiran dan bahkan harta untuk membiayai keperluan berdiskusi. Abu Hanifah sering pergi ke luar kota Irak untuk menuntut ilmu pengetahuan, setelah mendalami ilmu kalam barulah

⁷⁸ Hasan, M, Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 197

ia berlatih memperelajari ilmu fiqh, dengan cara mendatangi para ulama ahli fiqh dari berbagai macam-macam aliran.

Ada empat sahabat Rasul yang sangat berkesan bagi Abu Hanifah dan juga mempengaruhi pokok-pokok pikiran atau jalan pikiran Abu Hanifah, Adapun keempat sahabat itu ialah:

- a. Umar bin Khatab, Abu Hanifah tertarik pada metode umar dalam cara menetapkan hukum dengan menggunakan “kemaslahatan ummah” kepentingan umum sebagai dasarnya.
- b. Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah terkesan kepada Ali dalam memahami hakikat Islam dan pengamalan-pengamalan secara sungguh-sungguh.
- c. Abdullah Ibnu Mas’ud, Abu Hanifah berkesan degan beliau karena ketekunan dalam mempelajari dan mendalami ajaran Islam.
- d. Abdullah ibnu Abbas, Abu Hanifah berkesan karena metodenya mempelajari ayat-ayat al-Qur’an dan dari Abdullah Ibnu inilah Abu Hanifah mendapat ilmu pengetahuan al-Qur’an dan cara-cara menafsirkannya.⁷⁹

Dalam hal ini Abu Hanifah pernah dituduh bahwa dalam menetapkan hukum hanya menggunakan akal saja, padahal tuduhan itu disampaikan kepada khalifah Abu Ja’far al-Mansur (Khalifah Abasiyyah) karena tuduhan itu akhirnya Abu Hanifah akhirnya dipanggil untuk menghadap

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 250

khalifah, khalifah pun menanyakan antaralain “dari mana ilmu itu diperoleh?”, Abu Hanifah menjawab bahwa ilmunya diperoleh dari sahabat-sahabat Nabi yaitu Umar, Ali, Ibnu Mas’ud dan Abdullah ibnu Abbas, sahabat-sahabat tersebut merupakan ulama yang jauh melebihi kepandaiannya. Mendengarkan jawaban Abu Hanifah, khalifah pun merasa puas dengan mengatakan “Aku percaya kepadamu”.

Diantara guru Abu Hanifah adalah Muhammad bin Abi Sulaiman, (wafat 120H), Abu Hanifah belajar kepadanya selama 18 tahun, setelah gurunya itu wafat, Abu Hanifah mulai menjadi guru sejak tahun 120 H. Dalam mengajar Abu Hanifah menggunakan metode yang ada dalam al-Qur’an, dengan sungguh-sungguh meyakinkannya, maka muncullah murid-murid Abu Hanifah yang kenamaan seperti Imam Syafi’i. Imam Syafi’i pernah berkata bahwa para ahli fiqh sesudah Abu Hanifah adalah berasal dari ilmu Abu Hanifah. Untuk memperoleh ilmu pengeahuan yang banyak, ia pergi ke Mesir, Mekkah dan Madinah guna menambah wawasan tentang Islam.⁸⁰

Pada tahun 130 H, Abu Hanifah berangkat ke Makkah dan menetap disana selama 6 tahun, selama di Makkah ia mengadakan diskusi atau musyawarah dengan para ulama terkemuka diwaktu itu. Beliau juga bertemu dengan ulama Syafi’iyah. Zaidiyah, yakni ulama hadits, sehingga beliau dapat mengadakan tukar pikiran dengan mereka dan juga berdiskusi dengan Ja’far ash-Shidqi. Selain dia

⁸⁰ Syeikh Abdurrahman al- Jaziri, *op. cit.*, hlm 142

berjumpa dengan muridnya Ibnu Abbas yang kemudian diajaknya pergi ke Madinah yang bernama Ja'far ash-Shidqi untuk mengadakan tukar pikiran dengannya, setelah beliau pulang dari Makkah dan Madinah beliau tetap mempelajari pendapat orang lain walaupun bertentangan dengan pendapatnya, karena perbedaan pendapat merupakan Rahmat dari Allah SWT.

3. Pendapat Abu Hanifah tentang Mahar Non Materi

Setelah kita mengetahui sedikit biografi Imam Hanafi. Beliau berpendapat tentang mahar manfaat atau jasa menambahkan syarat dalam pernikahan sah apabila di dalam pernikahan yang fasid, tidak menjadi lazim karena nikah fasid tidak dinamakan pernikahan, dan wajib diberikan mahar *mitsil* dengan terjadinya persetubuhan. Dan selanjutnya mengenai mahar Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu untuk diserahkan. Mahar manfaat atau jasa seperti mengajarkan al-Qur'an pendapat Imam Hanafi.⁸¹

Karena yang tadi disebutkan bukanlah harta karena mengajarkan al-Qur'an dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada Allah SWT tidak sah untuk

⁸¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: AMZAH, 2008), hal. 31

diberikan upah menurut imam mazhab Hanafi. Pengajaran dalam bidang ini tidak sah diberikan imbalan harta. Oleh karena itu tidak sah mahar yang disebutkan ini, dan diwajibkan mahar *mitsil*, karena itu adalah manfaat yang tidak dapat diganti dengan harta. Sedangkan para Fuqoha Madzhab Hanafi Muta'akhirin memberi fatwa membolehkan mengambil upah dari mengajarkan al-Qur'an dan hukum-hukum Agama karena kebutuhan akibat perubahan kondisi dan kesibukan manusia dengan perkara kehidupan, maka sang guru tidak dapat mengajar tanpa upah.

Tidak sah jika mahar berbentuk sesuatu yang bukan merupakan harta yang dapat dihargakan. Itu seperti seorang lelaki muslim menikahi seorang perempuan Muslimah dengan mahar yang berupa debu, darah, minuman keras, babi karena bangkai dan darah bukanlah harta dalam hak seseorang.

Demikian minuman keras dan babi bukanlah harta yang dapat dihargakan hak seorang laki-laki muslim, juga tidak sah perkawinan perempuan dengan syarat menceraikan perempuan yang lain, atau dengan syarat memanfaatkan Hukum *qishas* karena perceraian bukanlah harta, dan begitu juga dengan halnya *qhisas*.

Tidak sah pernikahan *syigar* yaitu seorang laki-laki mengawinkan saudara perempuannya kepada laki-laki lain dengan syarat laki-laki tersebut mengawinkan saudara perempuannya dengannya. Atau bisa syarat dengan anak perempuannya. Penyebutan syarat ini merupakan

suatu yang rusak karena masing-masing dari keduanya menjadikan “alat kelamin” masing-masing dari kedua perempuan tersebut sebagai mahar dengan yang lain. Karena alat kelamin bukanlah harta, maka menjadi rusak penyebutan mahar ini. Bagi masing-masing keduanya wajib mendapatka mitsil, sedangkan pernikahan adalah sah menurut mereka.

Sedangkan menurut jumhur pernikahan semacam ini *fasid (rusak) atau* batal berdasarkan sebuah Riwayat yang mengatakan bahwa nabi saw melarang pernikahan *syigar*. Dalil madzhab Hanafi menyebutkan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat abadi yang dimasukan kedalamnya syarat fasid. Karena didalamnya disyaratkan agar alat kelamin dari masing-masing keduanya menjadi mahar bagi yang lain dan alat kelamin tidak dapat dijadikan mahar.

Jika laki-laki merdeka mengawini seseorang perempuan dengan syarat melayaninya selama setahun, seperti mengembalikan dombanya selama setahun, penyebutan syarat ini fasid (rusak). Perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar mitsil menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf karena manfaat bukanlah karena harta yang dapat dihargakan menurut keduanya manfaat ini tidak terjamin dan perampasan dan kehilangan.

Perkawinan dengan mahar mengajarkan istri semua isi al-Qurʻan atau sebagiannya atau sebagian Hukum Agama yang berupa perkara

yang halal atau yang haram. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat An Nisa" ayat 24 dalam al-Qur'an yaitu:⁸²

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَاحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفَحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (An-Nisaa": 24).

Fungsi kata bi pada kalimat bi amwalikum dalam ayat ini menunjukkan memiliki hak untuk

⁸² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, CV Darus Sunnah), hlm. 82

mendapatkan manfaat dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar.

Menikah dengan mahar manfaat maknawi (manfaat bersifat abstrak) seperti mengajar al-Qur'an, fiqh, ilmu agama yang lain, atau mengajar halal-haram sesuatu, merupakan pendekatan kepada Allah yang tidak boleh memberikan uang sewa atas pengajaran itu, maka terdapat perselisihan pendapat. Tiga Imam Hanafiyah (Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibani) berpendapat bahwa al-Quran dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbalan harta sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil, karena ia merupakan manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta (tidak bisa dihitung dengan uang).

Terkadang memberi fatwa tentang diperbolehkannya mengambil gaji atas pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama karena darurat, karena terkadang tidak ditemukan orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama padahal hal itu wajib atas kaum muslimin.

Kaidahnya adalah sesuatu yang patut mendapatkan upah sah dijadikan mahar, karena upah merupakan harta yang memiliki harga yang bisa menjadi mahar. Berdasarkan hal ini, boleh memfatwakan keabsahan menjadikan pengajaran al-Qur'an dan fiqh sebagai mahar secara pasti. Sebagian ulama menentang pendapat itu dari sisi yang lain, yakni dengan melihat bahwa dengan

demikian laki-laki akan menjadi pembantu perempuan, sedangkan pembantu lelaki merdeka terhadap perempuan diharamkan maka tidak bisa menjadi mahar. Penentangan ini tidak ada arti apa-apa, karena seorang pengajar al-Qur'an dan ilmu tidak bisa disebut sebagai pembantu, bahkan secara urfi ia disebut tuan.

Mahar selain pengajaran, seperti menikah dengan mahar ketaatan laki-laki terhadap perempuan yang mana ketaat tersebut tidak boleh diberi upah seperti menikah dengan mahar laki-laki menjadi badal haji perempuan maka tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar mitsil. Lelaki menikah dengan perempuan dengan mahar menalak seorang perempuan tanpa disertai dengan harta maka sama juga tidak sah dan bagi perempuan ditetapkan mahar mitsil, begitupula jika lelaki menikah dengan mahar berupa menjadi pelayan perempuan sedangkan dia adalah orang merdeka dan bukan seorang hamba sahaya, maka tidak sah.

Suami memiliki hak bertindak atas perempuan, jika dia menjadi pembantu perempuan maka lelaki dianggap remeh jika perempuan mempunyai hak menggunakan lelaki seperti tuan menggunakan hambanya. Hal ini tidak

diperbolehkan, berbeda jika memang laki-laki adalah hambha sahaya dan perempuan rela laki-laki tersebut mejadi suaminya, maka sah laki-laki tersebut menikah dengan perempuan tersebut karna mahar menjadi pelayan bagi Wanita tersebut, karena sifat kepelayanan sudah melekat pada laki-laki itu, maka tidak ada penghalang untuk melayani istrinya.

Pelayanan yang tidak dianggap hina, menikah dengan mahar menanamkan tanaman bagi perempuan di tanah milik perempuan itu sendiri, atau menggembalakan kambing milik perempuan selama waktu tertentu, maka hal ini sah untuk menjadi mahar, menurut pendapat yang benar.

Pelayanan yang tidak hina pula ialah menikah dengan mahar menggembalakan kambing ayah si perempuan seperti yang terjadi pada Nabi Musa a.a. dengan mertuannya yakni Nabi Syuaib a.a. yang telah dikisahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. Syariat kaum sebelum kita merupakan syariat bagi kit ajika tidak ada nasikh (hukum pengganti). Keadaan seperti ini, wali mengganti mahar mitsil bagi si istri.

Tidak sah jika mahar berbentuk sesuatu yang bukan merupakan harta yang dapat dihargakan. Itu seperti seorang laki-laki muslim menikahi seorang

perempuan muslimah dengan mahar yang berupa debu, darah, minuman keras, babi, karena bangkai dan darah bukanlah harta dalam hak seseorang.

Mahar dengan mendatangkan laki-laki lain yang tidak ada kekhawatiran terjadinya fitnah, maka boleh boleh saja, sedangkan jika laki-laki lain itu tidak rela menjadi pelayan maka mahar ditetapkan harga pelayanannya. Seorang laki-laki menikah dengan mhar mendatangkan laki-laki lain sebagai pelayan selama waktu yang tidak ditentukan, dalam masalah ini juga terdapat perincian yang telah disebutkan yakni boleh jika tidak ada fitnah dan tiak boleh jika ada fitnah.

Jika laki-laki merdeka mengawini seorang perempuan dengan syarat melayaninya selama setahun, seperti menggembalakan dombanya selama setahun, penyebutan syarat ini *fasid*. Perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar *mitsil* menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf karena manfaat bukanlah harta yang dapat dihargakan menurut keduanya manfaat ini tidak terjamin dari perampasan dan kehilangan.⁸³

⁸³ *Ibid*, hlm. 239

C. Bentuk Mahar Non Materi Yang Sah Dalam Perkawinan

Jika seorang laki-laki benar-benar tidak mampu untuk memberikan mahar dalam bentuk materi (harta) maka ia bisa memberikan mahar dalam bentuk non materi (bukan harta). Hendaknya sesuatu yang berbentuk non materi itu mempunyai manfaat yang kembali kepada perempuan tersebut. Mahar tidak mesti berupa uang atau harta benda, akan tetapi boleh juga hal-hal lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini hal-hal yang dapat dijadikan mahar atau maskawin dalam pernikahan, ialah:

1. Semua pekerjaan yang dapat diupahkan

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali pekerjaan yang dapat di upahkan, boleh juga dijadikan mahar. Misalnya mengajari membaca al-Qur'an, mengajari ilmu-ilmu Agama, bekerja dipabriknya, menggembalakan ternaknya, membantu membersihkan rumah, lading atau lainnya.

Hal ini telah terjadi sebagaimana ketika Nabi Musa a.s menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s dengan maskawin atau mahar bekerja selama delapan tahun sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. al-Qashash/28:27)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكَحَكَ أَحَدَى ابْنَتَيْ عَلِيٍّ إِنْ تَأْجُرْنِي
 ثُمَّ حَجَّجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
 عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insyaAllah akan mendapatiku termasuk oran-orang yang baik” (QS. Al- Qashash 28:27)”.

2. Membebaskan Budak

Menurut Imam Syafi’I, bahwa membebaskan budak dapat dijadikan sebagai maskawin. Maksudnya, apabila seseorang hendak menikahi seorang wanita yang masih menjadi budak belian, kemudian ia membebaskannya dan menjadikan pembebasannya itu sebagai maskawinnya, maka boleh-boleh saja. Kemerdekaan dari perbudakan merupakan manfaat teramat besar yang diberikan kepada seseorang yang sebelumnya berstatus budak, sedangkan menurut sebagian ulama lain, membebaskan budak tidak boleh dijadikan sebagai maskawin.

Dalil kelompok yang membolehkan adalah dalam sebuah hadits dikatakan bahwa Rasulullah SAW menikahi Shafiyah dengan maskawin membebaskan dari budak belian menjadi seorang

yang merdeka dan dalam hadits tersebut tidak ada keterangan bahwa hal itu khusus untuk Rasulullah SAW, karena tidak ada keterangan khusus itu. Maka berlaku dan diperbolehkan juga untuk seluruh umatnya termasuk kita. Hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁸⁴

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Hamad dan Tsabit dan Su’aib bin Habhadari Anas bin Malih bahwa Rasulullah SAW telah memerdekakan Shoftiyah dan menjadikan kemerdekaan itu maharnya (waktu mengawininya)”.

Sedangkan yang menolak mengatakan bahwa hadits di atas adalah khusus untuk Rasulullah SAW saja, artinya maskawin dengan membebaskan budak itu hanya diperbolehkan untuk Rasulullah SAW saja dan tidak untuk yang lainnya.

3. Masuk Islam

Masuknya Islam seseorang boleh dijadikan maskawin, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut ini, yang mempunyai arti:⁸⁵

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 443

⁸⁵ Ahmad Ibn „Ali Ibn Syu’aib Ibn „Ali Ibn Sinan Ibn Bahr Ibn Dinar Abu „Abd al-Rahman al-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i Bisyarhi al-Hafidh Jalaluddin as-Suyuthi Wahatsiyah al-Imam as-Sanadi*, Juz

عن انس قال خطب ابو طلحة ام سليم فقالت و الله ما مثلك
يا ابا طلحة يرد و لكنك رجل كافر و نا امرأة مسلمة و لا يحل
لي ان اتزوجك فإن تسلم فذلك مهري و لا أسئلك غيره فأسلم
فكان ذلك مهرها (رواه النسائي)

Artinya: “Dari Anas dia berkata, Abu Thalhah telah melamar Ummu Sulaim kemudian Ummu Sulaim menjawab: Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki sepertimu itu pantas ditolak. Tetapi kamu seorang laki-laki kafir sedang saya seorang muslim, dan tidak halal bagi saya menikahkanmu. Jika kamu masuk Islam, maka itu adalah mahar untukku dan saya tidak meminta kepadamu selain itu. Kemudian dia masuk Islam dan itu sebagai maharnya”.

Ulama yang tidak membolehkan masuk Islamnya seseorang dijadikan mas kawin adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm memberikan catatan penting untuk hadits diatas dengan mengatakan: Pertama, kejadian dalam hadits di atas terjadi beberapa saat sebelum hijrah ke Madinah, karena Abu Thalhah termasuk sahabat Rasulullah SAW dari golongan Anshar yang termasuk Islam paling awal. Dan pada saat itu, sebelum ada kewajiban mahar bagi wanita yang ingin dinikahi.

Kedua, dalam hadits di atas juga tidak disebutkan bahwa kejadian itu diketahui oleh Rasulullah SAW, maka posisinya tidak mempunyai ketetapan hukum. Rasulullah SAW tidak mengiyakan juga tidak melarangnya, karena tidak ada kepastian hukum itu, maka ia harus dikembalikan kepada asalnya, bahwa ia tidak dapat dijadikan sebagai mas kawin.⁸⁶

Manfaat yang setidak-tidaknya didapat oleh Ummu Sulaim dari masuk Islamnya Abu Thalhah adalah pahala besar yang diberikan Allah SWT kepadanya karena ia telah mampu mengIslamkan seseorang yang sebelumnya kafir. Sebuah riwayat disebutkan bahwa pahalanya lebih besar dari pada seekor unta merah (yang ketika itu amat mahal harganya). Belum lagi manfaat lainnya yang bisa dirasakan oleh Ummu Sulaim. Ibnu Qayyin mengatakan, inilah yang dipilih Ummu Sulaim dan lebih memilih ke Islaman Abu Thalhah yang bermanfaat baginya dan menyerahkan dirinya kepada Abu Thalhah. Jika Abu Thalhah masuk Islam ini yang lebih disukai Ummu Sulaim dari pada harta yang diserahkan oleh suami.

Pada dasarnya, mahar ditetapkan sebagai hak perempuan agar dapat dimanfaatkannya. Begitu dia ridha menerima ilmu, agama, ke Islaman suami, dan bacaan al-Qur'annya, maka hal tersebut merupakan

⁸⁶ Abi Muhammad bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm, *al-Muhalla*, Juz V, (Beirut Libanon: Darul Fikr), hlm. 499

mahar yang paling utama, paling bermanfaat, dan paling luhur.⁸⁷

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 3*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: CakrawalaPublishing, 2008), hlm. 412

BAB IV
MAHAR NON-MATERI DALAM MAZHAB IMAM
HANAFI

A. Mahar Non-Materi Dalam Pandangan Mazhab Hanafiah

Rasulullah SAW berkata kepada umatnya agar memuliakan wanita, dan dalam perkawinan dengan cara memberi mahar, mahar adalah salah satu kewajiban dan merupakan syarat sah dalam perkawinan yang harus dipikul oleh calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Seperti halnya mahar yang diberikan oleh Nabi Musa ketika menikahi putrinya Nabi Syuaib berupa jasa menggembalakan kambing selama delapan tahun. Begitu juga ketika Nabi Muhammad saw menikahi Safiyyah dengan maskawin membebaskan Safiyyah dari status budak dan saat Nabi Muhammad saw menikahkan seorang dengan hafalan al-Qur'an pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi baik berupa uang ataupun bentuk barang-barang berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun hanya lantunan ayat suci al-Qur'an yang dihafal oleh mempelai laki-laki.

Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk menuntut mahar dari kaum laki-laki yang akan menikahnya yang dia kehendaki, tetapi Islam memberikan motivasi bahwa wanita yang paling

berkah adalah wanita yang paling ringan maskawinnya. Seorang merdeka sah menikah dengan seorang wanita dengan melayaninya dengan waktu tertentu, atau dengan mahar mendatangkan pelayanan untuk melayani mempelai wanita dengan waktu tertentu, lebih-lebih jika yang didapatkan adalah pelayanan hamba sayaha. Sah dengan mahar perbuatan yang diketahui seperti menjahit pakaian tertentu baik ia sendiri atau orang lain yang menjahitnya, jika pakaian itu rusak sebelum dijahit maka mempelai laki-laki wajib membayar setengah harga upahnya, meskipun ia mengeluarkan talak sebelum berhubungan suami istri.

Abu Hanifah dari mazhab Hanafi, berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar mengajarkan al-Qur'an atau melayani istri menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitab Syarh Fathul Qadir yaitu:

“Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil”.

Pendapat hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanafi yaitu bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar adalah fasad (rusak) dan harus mengganti mahar mitsil. Alasan hukumnya terdapat dalam kitab Syarh Fathul Qadir karangan Imam Ibnu al-Humam, sebagai berikut:

وآلئذ حنيفة أن الموجب الأصلي مهر المثل إذ هو العدل والعدول عنه

عند

“Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan walaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas”.

Dasar Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar diganti dengan mahar *mitsil* adalah dalam firman Allah Surat An-Nisa’ ayat 24 yang artinya yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ
وَاحِلًا لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ إِن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ۖ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-

Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikahi (campuri) diantara mereka, berikanlah mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai uatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Fungsi kata bi pada kalimat *bi amwalikum* dalam ayat ini menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar.

Berdasarkan hasil pemaparan penulis diatas untuk memperjelas dari uraian bab IV, maka kriteria yang dikemukakan Imam Hanafi terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel⁸⁸

No	Ulama'	Hukum	Alasan
1.	Imam Hanafi	Tidak membolehkan	Karena mahar yang berupa jasa atau manfaat tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah dijadikan mahar, namun darinya wajib

⁸⁸ Syeikh Abdurrahman al- Jaziri, *Fiqh 'ala madzhabil arba'ah*, Juz IV, Beirut, Libanon: Darul al-Kutub al-'Ilmiyah, tth.

			dibayar dengan mahar mitsil
	a) Fuqoha Hanafi Mutaqddimin	Tidak membolehkan	Karena mahar tersebut tidak termasuk mahar
	b) Fuqoha Hanafi Muta'akhirin	Membolehkan	Karena kebutuhan akibat perubahan kondisi dan kesibukan manusia dengan perkara kehidupan ⁸⁹
2.	Imam Maliki	Pertama tidak membolehkan tetapi akhirnya membolehkan.	Karena mahar berupa manfaat atau jasa tersebut bukan termasuk harta dan setelah itu beliau menganut madzhab-madzhab yang lain membolehkan karena termasuk harta jadi beliau membolehkan.
3.	Imam Sya'fi'i	Membolehkan	Karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar.
4.	Imam Hambali	Membolehkan	Karena mahar berupa manfaat atau jasa sama

⁸⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.10

			halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.
--	--	--	---

Tabel tersebut tampak bahwa dalam perspektif Imam Abu Hanifah mengenai mahar mengajarkan al-Qur'an atau melayani istri yang menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafiy yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah dalam kitab Syarh Fathul Qadir yaitu:

اهل و حاكنلا حص نآرقلا ميلعت بلع وأ ةنس اهل وتمدخ بلع ةأرما رح
جوزت نإو بلع هلاوم نذإب ةأرما دبع جوزت نإو ةنس وتمدخ ةميق اهل
دمحم لاقو، لثملا رهم ةمدخلا اهلو زاج ةنس اهل وتمدخ

Artinya: *“Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al-Qur’an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut”*.⁹⁰

Golongan madzhab Hanafiyah tidak membolehkan mengajarkan al- Qur’an sebagai mahar, karena

⁹⁰ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, Darl al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Libanon, tt, hlm. 326

berdasarkan pendapat mereka bahwa mengambil upah mengajarkan al-Qur'an adalah haram, dan diganti dengan mahar mitsil.

Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk mahar dari kaum laki-laki yang akan menikahnya yang dia kehendaki, tetapi Islam memberikan motivasi bahwa wanita yang paling berkah adalah wanita yang paling ringan maskawinnya.

Seorang merdeka sah menikah dengan seorang Wanita yang mau melayaninya dengan waktu tertentu lebih-lebih jika yang didatangkan adalah pelayan hamba sahaya. Sah dengan mahar perbuatan yang diketahui seperti menjahit pakaian tertentu baik ia sendiri atau orang lain yang menjahitnya, jika pakaian itu rusak sebelum dijahit maka mempelai laki-laki wajib membayar setengah harga upahnya, meskipun ia mengeluarkan talak sebelum berhubungan suami istri.

Table diatas menjelaskan pendapat-pendapat empat Imam Madzhab tentang mahar non materi, golongan madzhab Hanafi tidak membolehkan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar karena berdasarkan pendapat mereka bahwa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar itu haram, diganti dengan mahar mitsil, batas maksimal pemberian mahar menurut

Imam Hanafi adalah 10 dirham.⁹¹

Imam Malik mengatakan bahwa memberi mahar non materi (jasa atau manfaat) adalah tidak diperbolehkan, tetapi sebagai penganut malikiyah mengatakan boleh memberikan mahar non materi tanpa ada kemakruhan, sedangkan Ibnu Qosim mengatakan boleh tanpa makruh, tapi pada akhirnya Imam Malik membolehkan memberikan mahar non materi dengan alasan mengikuti Imam-imam yang lain karena banyaknya Imam-imam atau madzhab yang lain membolehkan. Sedangkan standart menurut Imam Maliki adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni.⁹²

Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Hambali tersebut jika diperhatikan, maka menurut penulis bahwa Imam Syafi'I dan Imam Hambali adalah kehendak meringankan kaum laki-laki yang ingin menikah dengan mahar non materi yang berupa jasa ataupun manfaat, dengan memberi mahar yang sulit, yaitu pekerjaan atau setiap sesuatu yang dapat diupahkan atau mendatangkan manfaat yang baik bagi istri maka sah dijadikan mahar.

Mahar sebenarnya memiliki nilai yang penting

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 235.

⁹² *Ibid.*

dalam perkawinan dan sebagai pemberian yang wajib dalam suatu akad pernikahan, dalam firman Allah SWT (QS. an-Nisa/ 4:4)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (QS. an-Nisa/ 4:4)

Menurut analisis penulis, bahwa menurut pendapat Imam Hanafi dan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, bila ditinjau dari segi non materi (jasa atau manfaat), mahar dengan mengajarkan al-Qur’an, masuk Islam, memerdekakan budak, atau pengajaran ilmu-ilmu agama lainnya dapat mendatangkan banyak keuntungan. Karena mahar non materi menurut Imam Hanafi tidak sah dikarenakan tidak bernominal atau tidak dapat diuangkan, dan dapat dianggap sah ketika digantikan dengan mahar mitsil. Disamping itu juga banyak mendatangkan kemanfaatan, menikah dengan mahar tersebut mendatangkan banyak pahala tersendiri bagi suami atau istrinya, yang demikian ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta benda bernilai jutaan.

Dari keterangan di atas sangatlah berguna bagi kebanyakan orang khususnya untuk calon mempelai

perempuan yang sering menentukan mahar secara berlebih-lebihan dan tidak memedulikan kondisi suami yang miskin. Sehingga tidak terasa ternyata hal ini semakin menambah kesulitan.

Mahar yang banyak hukumnya tidak menjadi makruh, jika tidak bertujuan untuk berbangga diri dan kesombongan. Juga tidak untuk hura-hura serta tidak memberatkan pihak suami, sampai ia harus melibatkan orang lain dalam masalah ini. Jangan sampai hal ini membuat suami disibukan dengan tanggungan yang ia pikul, disebabkan jumlah mahar yang begitu berat, dengan berbentuk utang dan pinjaman. Inilah standar yang tepat untuk menjaga mashlahat bersama dan menghindarkan manusia dari bahaya yang bisa saja timbul tanpa terduga. baginya untuk melakukan pernikahan. Dari jumlah ataupun nilai mahar yang berlebih-lebihan ini, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram, terutama jika pihak istri memberikan beban-beban lain yang harus ditanggungnya, seperti harus membeli pakaian yang mahal harganya, perkakas dan perlengkapan rumah yang mahal, kendaraan mewah dan walimah atau resepsi yang mewah.

Menurut peneliti mahar bukanlah suatu yang mudah dan juga bukan suatu yang sukar. Dalam artian, segala sesuatu yang dijadikan sebagai mahar terdapat konsekuensinya, karena sedikit atau banyaknya mahar yang diberikan kepada calon istrinya intinya kembali pada kemanfaatan benda atau jasa itu sendiri.

B. Implimentasi Tentang Penerapan Mahar NonMateri (studi kasus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 sub d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, jasa, yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁹³

Pasal 30 merumuskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua blah pihak.⁹⁴ Garis Hukum pasal 30 KHI diatas menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan, namun jumlah, bentuk, dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Penentuan mahar berdasarkan kesederhanaan dan kemudian yang dianjurkan oleh ajaran Islam (pasal 31 KHI). Kesederhanaan dan kemudahan penentuan mahar yang dimaksud, menunjukkan bahwa Hukum perkawinan dalam Islam berbeda dengan Hukum kontrak sewa-menyewa dalam aspek keperdataan lainnya, sehingga Hukum perkawinan mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT yang mewujudkan hak-hak dan kewajiban yang bernilai ibadah diantara pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita.

⁹³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 1

⁹⁴ *Ibid* hlm. 9

Dasar kerelaan dan suka sama suka merupakan hal yang penting dalam membangun rumah tangga, jika kaum laki-laki dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan mahar yang berupa materi (benda atau harta) yang harus jumlahnya besar dan ditentukan, maka ini menjadi masalah bagi laki-laki yang tidak mampu, serta ditambah lagi dalam hal pemberian mahar non materi (jasa atau manfaat) yang harus jelas mempunyai sisi manfaat yang baik. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak factor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Di Indonesia banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku yaitu produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal apa yang cocok bagi umat Islam di Indonesia. Kemudian kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam. Masalah yang ada secara praktis berada pada setiap zaman, maka fiqh sebagai itu diterapkan, namun tentunya dengan tujuan syari'ah itu sendiri. Karena ditaklifkannya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi manusia. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat, sehingga hukum Islam tidak akan kaku,

sesuai dengan arahan syari'ah.⁹⁵

Ibnu Taimiyah berkata, “Mahar wanita boleh banyak jumlahnya, jika ia mampu dan hukumnya tidak makruh”. Kecuali jika disertai dengan hal-hal atau syarat lain yang menjadikan hukumnya menjadi makruh, seperti diikuti dengan rasa kebanggaan dan kesombongan. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu untuk memenuhi jumlah yang besar tersebut, maka hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram jika benar-benar pihak laki-laki tidak bisa memenuhi hal itu atau mahar itu berbentuk benda yang diharamkan. Jika jumlah mahar yang ditentukan itu besar dan ia menyanggupi dengan ditanggihkan (tidak tunai), maka hukumnya juga makruh. Karena hal ini juga bisa menyibukan suami dengan tanggungan yang dipikulnya”.⁹⁶

Mahar yang banyak hukumnya tidak menjadi makruh, jika tidak bertujuan untuk berbangga diri dan kesombongan. Juga tidak hura-hura serta tidak memberatkan pihak suami, sampai ia harus melibatkan

⁹⁵ Abdul Halim, *Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia*, dalam Ainurrofiq (ed), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002,

⁹⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet I, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Isani Press, 2005), hlm. 673

orang lain dalam masalah ini. Jangan sampai hal ini membuat suami disibukkan dengan tanggungan yang ia pikul, disebabkan jumlah mahar yang begitu berat, dengan bentuk utang dan pinjaman. Inilah standar yang tepat untuk menjaga masalah Bersama dan menghindari timbul tak terduga.

Ketentuan yang telah ditemukan di atas tentang kewajiban mengajarkan berapa ayat Al-Qur'an yang dijadikan mahar, maka secara tidak langsung kewajiban seorang suami yang memberikan mahar berupa seperangkat alat shalat yang termasuk kitab suci Al-Qur'an di dalamnya akan lebih berat, disebabkan karena azas pemberian mahar itu sendiri adalah berazaskan manfaat, mahar apapun yang diberikan oleh suami atau yang diminta oleh istrinya pada intinya adalah harus mendatangkan manfaat, baik berupa harta benda ataupun jasa.

Dari keterangan di atas sangatlah berguna bagi kebanyakan orang khususnya untuk calon mempelai perempuan yang sering menentukan mahar secara berlebih-lebihan tidak memedulikan kondisi suami yang miskin. Sehingga tidak terasa ternyata hal ini semakin menambah kesulitan baginya untuk menaklukan pernikahan. Dari jumlah ataupun nilai mahar yang berlebih-lebih ini, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya makruh. Bahwa bisa menjadi haram,

terutama jika pihak istri memberikan beban-beban lain yang harus ditanggungnya, seperti harus membeli pakaian yang harganya mahal, perkakas dan perlengkapan rumah yang mahal, kendaraan mewah dan walimah atau resepsi yang mewah.

Dasar kerelaan dan suka sama suka menjadi fondasi yang sangat penting dalam membina rumah tangga, apabila kaum laki-laki dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan yang berupa materi (benda atau harta) yang jumlahnya harus besar dan juga ditentukan, maka ini akan menjadi masalah bagi kaum pria yang tidak mampu, serta ditambah lagi dengan pemberian mahar non materi (jasa atau manfaat) yang harus jelas mempunyai sisi manfaat yang baik. Besarnya maskawin tidak menjamin langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak factor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat, Islam di Indonesia yang sebagian besar menganut faham Syafi'iyah yaitu mengenal dan membolehkan adanya pemberian mahar jasa atau manfaat dalam akad pernikahan, jumhur ulama' telah sepakat bahwa mahar memang bukan salah satu rukun maupun syarat dalam sahnya sebuah perkawinan. Ketentuan yang menguatkan

mengenai pemberian mahar terhadap status perkawinan dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat (1) yaitu kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.⁹⁷

Peristiwa yang terjadi dalam masa Rasulullah saw tentang mahar berupa cincin besi dan mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan juga mengajarkan Hukum-hukum agama kepada istrinya, apabila dikaitkan dengan social kultur pada zaman sekarang ini, mahar berupa cincin besi, pengajaran beberapa ayat suci al-Qur'an maupun mengajarkan hukum-hukum agama yang sangat jarang dilaksanakan, karena banyak ditemui adat pemberian mahar di Indonesia ini atau pada zaman sekarang ini memberikan mahar berupa cincin, uang atau barang lainnya yang hampir semuanya berupa seperangkat alat shalat dan juga sebuah kitab suci al-Qur'an.

Hal ini seakan-akan menjadi suatu keharusan atau kewajiban tersendiri di setiap perkawinan pada akhirnya, kebiasaan ini menjadi suatu tradisi yang seakan-akan tidak *afdhal* (sah) kalau tidak dilaksanakan, karena adat kebiasaan ini yang

⁹⁷ *Kompilasi Hukum Islam, op.cit.*, hlm.10.

ditentukan oleh calon suami, dan ada juga yang kehendak calon istri dengan menyebutkan beberapa keinginan yang diminta.

Melalui analisis yang telah penulis lakukan, maka mahar bukanlah suatu yang mudah dan juga bukan bukan suatu yang sukar. Dalam artian, segala sesuatu yang dijadikan sebagai mahar terdapat konsekuensinya, karena sedikit atau banyaknya mahar yang diberikan kepada calon istrinya intinya kembali pada kemanfaatan benda jasa itu sendiri.

Jika mahar yang diberikan berupa mengajarkan beberapa ayat suci al-Qur'an atau mengajarkan ilmu-ilmu Agama lainnya baik masalah ibadah atau masalah yang terkait dengan ubudiyah, maka ini bisa dilakukan bertahap, tidak asal meminta dan juga memberikan mahar semata, tetapi lebih kepada tujuan dan manfaat dari benda atau jasa itu sendiri dan diharapkan dapat terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama, serta dapat lebih menunjang tinggi ketentuan Agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Asal mula dari saudari Naura Sirrina, saya menikah dengan suami yang bernama Rohmad pada hari Sabtu, 10 April 2019 di rumah saya, dan saya mengenal suami ketika masih kuliah dia seorang laki-

laki yang sholeh yang penuh perhatian dan hafidz al-Qur'an walaupun dari keluarga sederhana yang bekerja sebagai sales buku-buku dan alat-alat tulis. Saya menikah menerima mahar hafalan surat al-Ikhlash 3x dan saya ingin mempermudah pernikahan saya karena ketika ada yang datang dengan niat baik dan sesuai dengan kaidah Allah, ia datang untuk melamar dan berniat untuk menikahi saya, soal rezeki Allah telah menjamin rezeki setiap hamba-Nya, dan yang miskin akan Allah buat kaya ketika keduanya menikah dan membangun keluarga berdasarkan cara-Nya yang bertahap. Bahkan yang lebih parahnya lagi apabila saya meminta mahar dengan angka yang fantastis sehingga sangat memberatkan pemuda yang berniat baik tersebut karena sikap inilah yang mempersulit peluang ibadah bagi suami saya.⁹⁸

Sedangkan menurut Syarifah yang menikah menerima mahar berupa uang dan emas, bahwa mahar berupa jasa (hafalan surat al-Ikhlash) jarang sekali karena wanita di desa Sulang lebih suka mahar berupa uang dan emas karena mahar uang dan emas bisa digunakan untuk modal usaha, uang atau emas dari mahar pernikahan bisa menjadi berkah kalau

⁹⁸ Hasil wawancara dengan warga desa Wirun bernama Naura SIRRINA, 20 Agustus 2023, Pukul 12.30 WIB

digunakan untuk modal usaha.⁹⁹

Menurut fatimah warga setempat yang menikah menerima mahar berupa emas, bahwa mahar berupa jasa itu diperbolehkan asal itu merupakan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰⁰

Menurut Ayuk warga setempat yang menikah menerima mahar berupa seperangkat alat salat, bahwa mahar berupa jasa itu diperbolehkan karena itu dapat mempermudah pihak laki-laki yang ingin menikahi wanita yang disukainya dikarenakan pihak laki-laki kurang mampu dalam memberikan mahar yang lebih mahal, seperti pernikahan saya, suami saya hanya bekerja sebagai tukang ojek online sedangkan orngtuanya tidak bekerja yang hanya memberikan mahar berupa mahar seperangkat alat salat, saya menerima dikarenakan dari kesungguhannya dan sifat baiknya. Akan tetapi di desa Wirun ini jarang sekali orang yang menikah menggunakan mahar jasa tersebut karena tidak relevan.¹⁰¹

⁹⁹ Hasil wawancara dengan warga desa Wirun bernama Naura Syarifah, 20 Agustus 2023, Pukul 13.30 WIB

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan warga desa Wirun bernama Fatimah, 20 Agustus 2023, Pukul 15.00 WIB

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan warga desa Wirun bernama Ayuk, 20 Agustus 2023, Pukul 17.30 WIB

Menurut Pak Arif, mahar berupa jasa itu tidak bermasalah jika kedua belah pihak tidak mempermasalahkan dan saling menerima dikarenakan Islam tidak menetapkan jumlah jumlah besar kecilnya mahar karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rizkinya. Tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan tradisi keluarganya asal sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Seperti di desa Wirun hanya satu orang saja yang menggunakan mahar jasa, warga yang lainnya menikah menggunakan mahar materi pada umunya.¹⁰²

Nabi Muhammad saw mengizinkan sahabat menikah dengan mengajarkan beberapa ayat dari al-Qur'an, karena nabi memuliakan atas hafalan tersebut, dengan demikian tidak selayaknya mushaf al-Qur'an. Kita jadikan trend dimasa kini dalam memberikan mahar kepada calon istri. Memberikan mahar dengan "*seperangkat alat shalat*", akan membawa kebaikan dan juga mendatangkan kemaslahatan bagi mereka

¹⁰² Hasil wawancara dengan tokoh agama, Bapak Arif, 20 Agustus 2023 pukul 08.30 WIB

yang memahami akan kegunaan dan kegunaannya, kecuali mereka yang memberikan mahar “*seperangkat alat shalat*” hanya sebagai tradisi semata. Hal ini karena kemuliaan dan kegunaan al-Qur’an sebagai kitab suci umat muslim.

Kecenderungan masyarakat Indonesia menganggap mahar harta berupa harta benda yang berharga, sedangkan mahar berupa jasa atau manfaat belum bisa dilakukan pada zaman sekarang khususnya di Indonesia, padahal mahar non materi hisa saja mempunyai manfaat atau nilai yang jauh lebih berguna bagi istri yang lebih menekankan nilai ibadah.

Mahar non materi ini bisa menjadi syi’ar tetapi bisa juga menjadi sarana untuk mendapatkan penilaian social. *Pertama*, kita mengarahkan masyarakat pada suatu kesan yang baik terhadap Agama dan mudah-mudahan hati mereka bergerak. *Kedua*, penilaian masyarakat mengarahkan kita untuk menentukan mahar yang layak, baik, dan pantas.

Hal ini tidak relevan dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa mahar jasa atau mahar non materi terutama dalam mengajarkan beberapa ayat al-Qur’an tidak sah dijadikan mahar dalam akad perkawinan dan digantikan dengan mahar

mitsil. Dan sejalan dengan pendapat Imam Madzhab yang lainnya yang sah menjadikan mahar non materi atau jasa atau manfaat dalam akad pernikahan. Mahar berupa jasa ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa uang, barang, atau jasa, asal tidak bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan atas kesedehanaan dan kemudahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang telah penulis paparkan paada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang ada, uraian tersebut ssebagai berikut:

4. Pemberian mahar non materi dalam Hukum Islam ini terkait dengan pendapat Madzhab Imam Hanafi yaitu tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa atau manfaat dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an karena mahar tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil.
5. Keterkaitan pemberian mahar non materi dalam akad perkawinan dengan konteks sekarang, ini sesuai dengan KHI, bahwa mahar boleh berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam (KHI Pasal 1 sub d). Mahar itu bisa berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (KHI Pasal 30).
6. Dalam Desa Wirun Kecamatan Mojolaban tidak

menerapkan mahar non materi sesuai pendapat Imam Hanafi, dikarenakan menurut masyarakat pada Desa Wirun kurang sesuai dengan karakteristik masyarakat.

B. Saran

Bedasarkan atas penelitian tentang pemberian mahar non materi telaah Hukum Islam, penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan pembahasan skripsi ini:

4. Seiring perubahan zaman, maka permasalahan dalam masyarakat semakin kompleks, maka penyelesaian yang bijaksana dapat diambil dari Hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dan Hukum-hukum yang lahir dari keduanya. Bagaimana pun juga dasar Hukum yang telah diyakini itu sebagai petunjuk dan mampu memberikan jalan keluar dari problem tersebut dan perlu ditafsirkan kembali dengan kebutuhan umat masyarakat saat ini.
5. Islam menyukai kemudahan, maka kemudahan urusan pernikahan kalian semua, salah satunya adalah mempermudah urusan mahar. Hal ini Islam juga memiliki aturan tersendiri dan tidak ada ketentuan yang pasti tentang kadar mahar, akan tetapi dianjurkan agar segala sesuatu yang kita

jadikan mahar tersebut tidak berlebihan serta mempunyai manfaat agar tidak mubadzir.

6. Al-Qur'an sebagai kitab umat Islam yang sangat mulia, sudah sepatutnya kita menghargai dan mengagungkannya. Akultulasi dari mengagungkan itu adalah tidak menggunakan al-Qur'an, termasuk alat shalat sebagai mahar dalam pernikahan hanya karena mengikuti tren yang berkembang di masyarakat kecuali dia paham dan yakin dapat memanfaatkan al-Qur'an atau alat shalat tersebut dengan baik dan benar, begitu pula sebaliknya dengan mahar non materi baik yang mengajarkan al-Qur'an, masuk Islam, ataupun dengan suatu pekerjaan yang lain harus mempergunakan atau memanfaatkan dengan baik.
7. Kepada wanita-wanita solehah apabila engkau dipinang oleh seorang laki-laki dan dia hendak menikahimu, dan apabila engkau ditanya tentang mahar, katakanlah atau mintalah suatu yang tidak memberatkan laki-laki, karena Islam menyukai orang-orang yang meringankan beban sesama muslim.
8. Marilah kita selalu mendekatkan diri pada sang Ilahi Rabbi yang selalu melimpahkan rahmatNya yang tiada batas dan tiada tara pada kita dan disiplin dalam beribadah karena menikah adalah suatu

ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah.

C. Penutup

Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih yang senantiasa melimpahkan rahmat dan pertolongannya serta memberikan kejernihan berfikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Penulis berharap adanya pendeskripsian yang lebih mendalam mengenai *“Implementasi Mahar Non Materi Imam Hanafi (studi kasus di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban)”* maupun yang lainnya. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, namun penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Karena penulis meyakini bahwa tidak ada karya Ilmiah yang sempurna. Dengan itu, penulis mohon maaf yang sebanyak-banyaknya.

Akhirnya penulis mohon kepada Allah SWT semoga semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan skripsi ini mendapat balasan

yang lebih baik dari Allah SWT sebagai bentuk balasan amal shalih. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang bijaksana dan bagi pribadi penulis khususnya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat khitbah nikah dan talak*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al- Hafidz, Ahsin, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Mubarak Syehk Faishol Ibnu Abdul Aziz, *Nailul Autar Jilid 5 Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Surabaya: PT Bina Ilmu. 2002
- Al-Syurbasi, Ahmad, *al-Aimmatu al-Arbaah*, alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Amini, Ibrahim, *Kiat Memilih Jodoh menurut al-Qur'an dan al-Hadits*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997.
- Amiur nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Anwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Pusat Bahasa PEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007 Rineka Cipta, 2002.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Eka Puji Lestari, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Mahar NonMateri*, Semarang:2011.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ghazali, M. Bahri, *Perbandingan Mazhab*, Cet II, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al- Hanafi, Syarh Fathul al-Qadir, Juz 3. Beirut, Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah,t.t. Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Jahrotunas, Ipah, *Tradisi Mahar: Pemberian ataukah pembelian?* Jakarta: Rahima, 2012.
- Jawad, Mughniyah Muhmmad, *Fiqh Lima Madzab*, Jakarta: Lentera, 2007 Jumanatul Ali,77
- Maulana, Ahmad, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2011.
- Rahman Abdul I., *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta,1996.

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1981.
- Sohari Sahran Tihami, *Fiqih Munakahat kajian fiqh nikah lengkap*, Jakarta: Rajawali pers, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah* 3, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana, 2010.

2. Kitab

- Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab Nikah, Dar al-Fikr, Beirut, 1989
- Agama RI, Kementrian, *al-Qur'an Terjemah dan New Cordova dilengkapi Asbabun Nuzul, Fadhilah Ayat, Hadist tentang al-Qur'an, Blok Qur'an per Tema Ayat, dan Indeks Tematik*, Bandung: 2012
- Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-

Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, Darl al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Libanon.

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan New Cordova dilengkapi Asbabun Nuzul, Fadhilah Ayat, Hadist tentang al-Qur'an, Blok Qur'an per Tema Ayat, dan Indeks Tematik*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 3*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: CakrawalaPublishing, 2008

Syehk Faishol Ibnu Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar, Jilid 5 Himpunan Hadist- Hadist Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002.

3. Skripsi

Kheli Nur, , *Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya* . Skripsi - IAIN Walisongo Semarang, 2005

Puji Lestari Eka, *Pandangan hukum Islam Terhadap Mahar No Materi'*, Skripsi-IAIN Walisong Semarang, 2011

Syamsul Mu'amar, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur'an sebagai Mahar*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang. 2004.

4. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

5. Internet

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4>

<https://almanhaj.or.id/3554-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-mahar.html>, diakses tanggal 21 Desember 2022

<https://ms->

[aceh.go.id/data/artikel/Artikel+Mahar+Dalam+Perkawinan](https://ms-aceh.go.id/data/artikel/Artikel+Mahar+Dalam+Perkawinan)

6. Wawancara

Ibu Naura SIRRINA, *Wawancara*. Desa Wirun, 20 Agustus 2023.

Ibu Syarifah, *Wawancara*. Desa Wirun, 20 Agustus 2023.

Ibu Fatimah, *Wawancara*. Desa Wirun, 20 Agustus 2023.

Ibu Ayuk, *Wawancara*. Desa Wirun, 20 Agustus 2023.

Bapak Arif, *Wawancara*. Desa Wirun, 20 Agustus 2023.

LAMPIRRAN

1. Siapa nama Ibu/Bapak?
2. Tinggal di Desa mana Ibu/Bapak?
3. Apakah Ibu/Bapak sudah menikah?
4. Apa yang Ibu/Bapak ketahui tentang mahar?
5. Apakah Ibu/Bapak tau perbedaan mahar dan mahar non materi (jasa)?
6. Apakah Ibu/Bapak saat menikah menggunar non materi (jasa)?
7. Bagaimana respon Ibu/Bapak jika menikah menggunakan mahar non mater (jasa)?
8. Apakah di Desa Wirun ini ada yang menerapkan mahar non materi (jasa)?
9. Setuju atau tidak jika di Desa Wirun ini menerapkan menikah dengan mahar Non materi (jasa)?

DOKUMENTASI



(Ibu Naura Sirrin)



(Ibu Syarifah)



(Ibu Ayuk)



(Bapak Arif)



(Ibu Fatimah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Devy Triananda Purwandari
Tempat Tanggal Lahir: Semarang, 12 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Borobudur Timur XI Rt
06 Rw 09 kel. Kembangarum
kec. Semarang Barat

Jenjang Pendidikan Formal

1. TK Islamic Center Semarang 2003
2. SD Hj. Isriati Baiturrahman 2 Semarang 2010
3. SMP Negeri 19 Semarang 2013
4. SMA Negeri 14 Semarang 2016
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan dengan semestinya.

Semarang, 4 September 2023
Penulis

Devy Triananda Purwandari
1602016101